

**KEWAJIBAN PEMIMPIN MENURUT
TAFSIR SURAH AL HAJJ AYAT 41**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril

NIM. 180303135

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2023 M/ 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril

NIM : 180303135

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahawa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh 11 Desember 2023
Yang Menyatakan,

Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril
NIM. 180303135



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

AHMAD HADI WAQUIDDIN BIN AHMAD HASHRIL

NIM. 180303135

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi Ilmu: Al-Quran dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Fauzi, Lc, MA
NIP:197405202003121001


Nuraini, S.Ag, M.Ag
NIP:197308142000032002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin
dan Filsafat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pada hari / Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Drs Taslim HM Yasin, M.Si
NIP. 200612600

Sekretaris,

Dr. Suarni, S.Ag., MA.
NIP. 197303232007012020

Anggota I,

Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag

NIP. 197202101997031002

Anggota II,

Lazuardi Muhammad Latif

Lc, M.Ag, Phd

NIP. 197501152001121004

A R - R Mengetahui R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Motalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK


Nama/NIM : Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril/180303135
Judul Skripsi : Kewajiban Pemimpin Menurut Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 41
Tebal Skripsi : 76 halaman
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, Lc, MA
Pembimbing II : Nuraini, S.Ag, M.Ag

Masalah kepemimpinan merupakan suatu perkara yang amat penting harus diberikan penekanan dan fokus utama di dalam agama Islam. Baik dari segi kewajiban bagi seorang pemimpin dalam menunaikan tanggungjawab dan amanahnya mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T di dalam Al-Quran. Pemimpin itu seharusnya memiliki dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dititahkan dalam al-Qur'an tapi pada faktanya banyak di antara mereka yang mengabaikan kewajiban tersebut. Hal ini kerana, pemimpin pada masa kini amat tidak memberikan contoh kepemimpinan yang baik dalam melaksanakan tugas mereka dengan adil dan baik. Dengan masalah ini, penulis hendak menguraikan secara komprehensif dalam dua rumusan masalah pertama bagaimana penafsiran mufassir al-Quran surah al-Hajj ayat 41 dan bagaimana peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam surah tersebut. Selain itu, bagi mengetahui juga tentang peran dan tanggungjawab bagi seorang pemimpin di dalam sesebuah pemerintahan. Seterusnya, bagi menjadi pedoman dan panduan bagi pemimpin yang ada pada masa kini dalam melaksanakan pentadbiran yang baik dan adil.

Metode misalnya teknik dokumentasi dan menggunakan pendekatan tahlili hasil temuannya bahwa pertama penafsiran mufassir surah al-Hajj ayat 41 menfokuskan tentang menjaga shalat, menunaikan zakat dan berbuat perkara ma'ruf dengan meninggalkan perkara mungkar. Peran pemimpin yaitu

melaksanakan segala tanggung jawab yang menjadi kewajibannya berpandukan yang telah ada dalam al-Qur'an.

Hasil temuan dan penelitian yang penting tentang kewajiban pemimpin ini adalah menjadi suatu keutamaan dalam menerjemahkan hal yang menjadi pokok pangkal dalam sesebuah pentadbiran atau kepimpinan adalah keadilan dan tidak berbuat perkara yang tidak baik dalam sesebuah kepimpinan itu tersendiri. Penafsiran ulama berkait dengan ayat 41 surah al-Hajj adalah kewajiban pemimpin dalam melaksanakan tugasnya tetapi yang difokuskan dalam ayat tersebut yaitu shalat, zakat dan berbuat perkara ma'ruf dan meninggalkan perkara mungkar. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab pemimpin dalam melaksanakan tugas selama diberi amanah mengikut apa yang dinyatakan dalam ayat tersebut.



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis atas)

(و) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (I dengan garis di atas)

(ي) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى *al-falsafat al-ūlā*. Semantara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (الفلاسفة، دليل الإناية، مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt. = *Subhanahuwata’ala*

Saw. = *Salallahu ‘ala’hiwasallam*

QS. = Quran Surah

ra. = *Raḍiallahu ‘Anhu*

HR. = Hadith Riwayat

dkk. = dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan ilmu, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul: “ *Kewajiban Pemimpin Menurut Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 41*”. Kemudian *Salawat* bertangkaian salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam *jahiliyyah* ke alam *islamiyyah*.

Skripsi ini dalam penyelesaian tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan, tetapi Alhamdulillah berkat do'a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar, maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Salman Abdul Mutalib, Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
3. Ibu Zulihafnani, S. TH., MA. selaku Ketua Prodi dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
4. Pembimbing I Bapak Prof Dr. Fauzi, Lc, M. A dan Pembimbing II Ibu Nuraini M. Ag yang telah membimbing penulis menyusun sebuah skripsi dengan lancar.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Pendidikan Strata-I Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Bapak Ahmad Hashril Bin Hashim dan Ibunda tersayang Ibu Siti Fatimah Binti Saad yang memberikan kata-kata semangat, nasehat dan do'anya.

7. Terimakasih kepada adik-adik yang tersayang segenap seluruh keluarga yang memberikan semangat dan masukan-masukannya.

8. Terimakasih kepada Ehsan Shaari, Abi Muslim, Hafiz Zuhi, Ahmad Maliki dan sahabat-sahabat lain yang senantiasa mendampingi penulis dalam keadaan apapun.

9. Teman-teman seperjuangan dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar di Indonesia Cawangan Aceh (PKPMI-CA) sahabat-sahabat satu kost yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi.

10. Terimakasih Pustaka Induk dan Pustaka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun dari sesama pihak untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata, kepada Allah jualah penulis menyerahkan segalanya semoga Allah meridhai karya ini serta bermanfaat bagi orang banyak dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat.


Blangkrueg, 29 November 2023
Penulis,

Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril
NIM. 180303135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : MAKNA PEMIMPIN	10
A. Pemimpin Dalam Ilmu Keislaman.....	10
1. Pengertian pemimpin.....	12
2. Syarat-syarat pemimpin.....	15
B. Pengertian Pemimpin Menurut Ahli Politik	20
1. Al-Mawardi	21
2. Al-Ghazali	22
3. Ibnu Taimiyah	26
C. Pengertian Pemimpin Menurut Tokoh	27
1. Muhammad Rasyid Ridha	30
2. Hasan Al-Banna	31
3. Al-Maudidi	32

BAB III : KEWAJIBAN PEMIMPIN MENURUT TAFSIR SURAH AL HAJJ AYAT 41	48
A. Penafsiran tentang ayat Kewajiban Pemimpin Surah Al-Hajj Ayat.....	41
1. Menunaikan Shalat.....	48
2. Menunaikan Zakat.....	49
3. Berbuat perkara yang disuruh Allah dan meninggalkan laranganNya	50
B. Nilai dan Pengajaran Menurut Tafsir Surah Al Hajj Ayat 41 .	51
C. Peran dan Tanggungjawab Pemimpin	64
BAB IV : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan para pemimpin tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya pesan yang terdapat dalam al-Qur'an yang memerintah para pemimpin menunaikan segala tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Islam merupakan suatu agama yang amat menekankan kepemimpinan yang berlandaskan aturan Islam yang benar yaitu berdasarkan daripada al-Qur'an dan Hadith Nabi S.AW. Ajaran yang dibawa oleh al-Qur'an dan Hadith adalah ajaran yang kekal hingga ke hari Kiamat¹. Dalam hal ini, baik dari bentuk menjaga kebajikan dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Selain itu, Islam amat menegaskan kepemimpinan yang terbaik dalam memimpin sebuah kerajaan itu supaya kelihatan adil dan senantiasa mempertahankan yang hak dan menentang yang batil. Antara salah satu ajaran di dalam Islam menurut al-Qur'an amat menitikberatkan bagaimana melaksanakan tanggungjawab yang telah diwajibkan kepada pemimpin dalam kalangan manusia yaitu melaksanakan *shalat*, menunaikan zakat dan senantiasa berbuat perkara ma'ruf serta meninggalkan perkara yang mungkar.

Para pemimpin telah diperintahkan untuk senantiasa untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi rakyat yang dibawah pimpinannya agar boleh memimpin rakyat ke jalan yang di ridhoi Allah S.W.T. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah S.W.T di dalam surah al-Hajj ayat yang ke 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ

عُقُوبَةُ الْأُمُورِ ٤١

¹ Yusuf Qaradhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 94

41. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Menurut ayat ini , Allah telah menyatakan perkara yang menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin Islam adalah melengkapi dan menuruti keseluruhan perintah yang telah terdapat di dalam ayat tersebut. Disebutkan dalam *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* beliau berpendapat tentang ayat ini adalah seorang pemimpin yang menunaikan hak Allah yakni segala kewajiban yang terdapat di dalam ayat tersebut maka Allah akan memperteguhkan kekuasaan dalam memimpin². Hal ini karena, untuk membangun sebuah kerajaan atau organisasi maka perlu diberi penekanan yang amat serius dalam memilih ketua atau kepala dalam memimpin supaya dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penegakan dan terdinya sesebuah negara itu adalah tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan satu jalan untuk mendekati manusia dengan Allah S.W.T³.

Begitulah Islam sebuah agama yang telah menetapkan aturan dalam kehidupan umatnya terutama berkaitan dengan soal memilih kepemimpinan. Mempunyai pemimpin yang melengkapi dan menunaikan kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T adalah suatu hal yang amat baik dalam menjadikan sesebuah kerajaan berkualitas dan bersih daripada segala hal yang mengundang kemurkaan Allah S.W.T. Menurut pendapat Imam At-Thabari di dalam kitabnya dalam menafsirkan makna *Uli al-Amri* secara mutlak para penguasa ini mereka dianggap baik atau zalim akan mempunyai sifat tidak

² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al 'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo,2015), hlm. 178

³ Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994), hlm. 50

pandang bulu, namun ketika penguasa itu menyuruh ke arah perkara yang dibenci Allah yakni melakukan kemaksiatan maka pemimpin itu harus ditolak dan dijauhkan dari tampuk kepemimpinan⁴.

Selanjutnya, telah disebutkan di dalam *Tafsir Al-Azhar* berkait dengan tentang ayat ini bahwa Allah S.W.T akan menolong pemimpin yang melengkap dan memenuhi kewajiban yang ditetapkanNya dengan memberikan mereka itu dengan kedudukan yakni kuasa untuk memerintah.⁵ Maka bagi pemimpin yang patuh akan segala perintah Allah S.W.T akan senantiasa dibantu oleh-Nya.

Melalui gambaran di atas diketahui bahwa berkait dengan kewajiban yang diperlukan bagi pemimpin sudah lama dibahas di dalam al-Qur'an sudah dibahas terlebih dahulu. Namun, sejak kebelakangan ini hal yang menjadi persoalan utama masyarakat apakah pada masa ini pemimpin sudah melengkap kewajiban sebagai seorang pemimpin seperti yang ditetapkan di dalam surah al-Hajj ayat 41 itu.

Berdasarkan pemaparan di atas, persoalan tentang kewajiban pemimpin yang perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimana penafsiran ayat Surat Al-Hajj ayat 41 menjelaskan tentang konsep pemerintahan Islam menerusi tafsiran ayat daripada para mufassir yang benar tapi masih belum difahami secara keseluruhannya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan tentang “Kewajiban Pemimpin Menurut Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 41”. Melalui pengetahuan tersebut, agar dapat difahami di dalam lingkup masyarakat secara keseluruhannya.

⁴ Reza Qardan, *Imamah dan Dalil Kemaksuman: Tafsir al-Qur'an Tematis*, terj. Emi Nur Hayati), hlm. 101

⁵ Prof Dr Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juzu' 17, (PT. Citra Serumpun Padi), hlm. 179

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ulama tafsir tentang kewajiban menurut Surah Al Hajj ayat 41?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami tentang tatacara pemerintahan Islam berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah yang benar.
2. Untuk mengetahui tentang peran dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin di dalam sesebuah pemerintahan.

Dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan di atas, berikut beberapa manfaat dalam penelitian ini:

1. Kajian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan tambahan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir secara khusus, dan fakultas ushuluddin dan filsafat secara umum.
2. Kajian ini menjadi bahan kajian penelitian bagi peneliti lain dalam memperdalam dan mengkaji pembahasan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan satu penjelasan secara terperinci dari berbagai uraian tentang karya sastra yang relevansi dengan bidang atau tema yang akan dibahas oleh penulis. Secara umumnya, tinjauan pustaka ini

adalah berbagai diskusi atau bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan temuan penelitian.

Sebelum penulis mengkaji penelitian ini secara keseluruhannya, penulis terlebih dahulu menelaah dan menelusuri tema penelitian yang serupa agar tidak berlaku kesamaan diantara penemuannya seperti berikut:

Pertama, dalam skripsi berjudul “Konsep Kepimpinan Dalam Al-Qur’an Studi Analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” yang ditulis oleh Muhammad Yahya Rohmatulloh⁶. Di dalam skripsi ini telah membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang kepemimpinan yang menggunakan sumber penafsiran daripada Hamka. Terdapat juga beberapa hal yang penting berkaitan dengan ciri-ciri yang diperlukan di dalam diri seorang pemimpin dalam memimpin dengan baik.

Kedua, penulis merujuk kepada karya Ahmad Munif Sabtiyawan Elha, “*Penafsiran Hamka Tentang Kepimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*”. UIN Walisongo, Semarang, Tahun 2015. Di dalam karya ini telah dijelaskan tentang pengertian dan definisi berkaitan dengan pemimpin dan kewajibannya dalam pimpinan⁷. Turut disertakan juga tentang kepemimpinan yang bermula sejak periode Nabi sehingga Sahabat. Merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah kewajiban pemimpin tetapi ia dapat diambil sebagai sumber rujukan penelitian yang dilakukan ini juga berkaitan dengan kepemimpinan.

Ketiga, penulis berminat tentang satu penelitian untuk dijadikan bahan rujukan yaitu karya Ahmad Thamyis, “*Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al- Mawardi)*”. UIN Raden Intan, Lampung, tahun

⁶ Muhammad Yahya Rahmatulloh, “*Konsep Kepimpinan Dalam Al-Qur’an Studi Analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”

⁷ Ahmad Munif Sabtiyawan Elha, “*Penafsiran Hamka Tentang Kepimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*”, UIN Walisongo, Semarang, 2015

2018⁸. Menurut penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Islam berkaitan dengan pemimpin. Perkara yang menjadi fokus di dalamnya ialah dari urgensi, syarat-syarat, tujuan dan prinsip pemimpin dalam Islam. Persamaan dalam penelitian ini juga membahas hal berkaitan pemimpin tapi berbeda karena ditinjau dari segi politik tokoh dengan penafsiran seorang mufassir.

Keempat, penulis mengambil rujukan dari penelitian yang berjudul “Pandangan al-Qur’an dalam Politik” karya Makmur⁹. Tulisan ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang melingkupi dalam semua hal dan tidak hanya menekankan dari segi hal akhirat sahaja tetapi tentang hal keduniaan pun amat diberikan fokus. Menurut penelitian ini adalah amat sesuai dijadikan referensi yang baik dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis supaya dapat menambah wawasan dalam menulis.

Kelima, penulis juga telah mengambil rujukan daripada penelitian “Kepimpinan Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”. UIN Sunan Ampel, Tahun 2014. Di dalam penelitian ini dinyatakan tentang terminologi mengenai kepimpinan Islam dalam al-Qur’an dalam kajian penafsiran Quraish Shihab¹⁰.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimasukkan agar tidak tersalah tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul di atas dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Supaya dapat mengelakkan dari berlaku kesalahan dalam memahami istilah tertentu. Penegasan ini menjadi suatu kesamaan yang tepat di dalam kajian ini.

⁸ Ahmad Thamyis, “*Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*”. UIN Raden Intan, Lampung

⁹ Makmur, “*Pandangan al-Qur’an dalam Politik*”, dalam *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Muslim*” dalam JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 1, Januari 2011

¹⁰ S. Yudo Sumanto, “*Kepimpinan Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*” . UIN Sunan Ampel, 2014

Pertama, kewajiban yang dimaksudkan dalam skripsi ini menurut beberapa bahan bacaan antaranya dari Kamus Besar Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan¹¹.

Kedua, kepemimpinan Islam bermaksud konsep atau gagasan yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari peribadi hingga ke kelompok manusia. Hal ini mencakupi tugas-tugas kepemimpinan dan ciri-cirinya¹².

Ketiga, shalat secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab artinya doa¹³. Sedangkan dari segi terminologi ialah ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat yang ditetapkan¹⁴.

Keempat, zakat dari segi terminologi ialah kesuburan dan penambah serta perbaikan dalam kebajikan¹⁵.

Kelima, amar ma'ruf dan nahi mungkar terdiri dari dua kata yaitu ma'ruf dan mungkar bermaksud berbuat perkara baik dan meninggalkan perkara yang jahat¹⁶.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan ini ibadah shalat, zakat dan berbuat perkara ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar ini saling berhubung dengan kehidupan seorang pemimpin tersebut. Maka, perkara ini yang akan menjadi analisis oleh penulis sendiri dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

¹¹ Siswo Prayitno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 229

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, hlm. 6

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Besar Arab-Indonesia....*, hlm.

792

¹⁴ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, (Bandung; Al-Ma'arif, t.t), hlm. 72

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah. Agus Effendi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 6, hlm. 82

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an....*, hlm 626

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyusun beberapa metode sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu fokus utamanya ialah buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya. Selain itu, bagi menemukan sumber data melalui kepustakaan dari buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan konteks penelitian¹⁷.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan surah Al- Hajj ayat 41 yang menjelaskan tentang kewajiban pemimpin. Manakala, sumber data sekunder ialah kitab tafsir kontemporer dari local atau nusantara dan tafsir kontemporer dari Timur Tengah. Kitab tafsir kontemporer dari Nusantara yaitu Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Selain itu, kitab tafsir kontemporer dari Timur Tengah yaitu Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an. Selain itu, akan ditambah bersama buku-buku beserta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tematik yang menggunakan metode *maudu'i*, yaitu suatu metode yang menghimpunkan ayat-ayat al-Qur'an

¹⁷ Hadani Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1944) hlm. 74

yang berkaitan dengan tema. Selepas itu, penafsir membahas ayat itu sehingga makna yang disepakati¹⁸. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan saat ini adalah metode penelitian tafsir *maudu'i*, yaitu mengambil tema tentang kewajiban pemimpin.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, berikut pengertian deskriptif ialah pemaparan data yang telah ada. Kemudian analisis ialah memaparkan dalam segala bentuk aspek pada penelitian serta menerangkan dalam segala bentuk aspek pada penelitian serta menerangkan makna-makna yang sesuai dengan data yang akan diperoleh. Menurut Sugiono analisis ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskriptifkan dan memberikan gambaran objek yang diteliti apabila sudah terkumpul selanjutnya membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini pada awalnya memfokuskan kepada masalah yang ada lalu mengutip berbagai macam data dari kitab-kitab tafsir dan rujukan yang lainnya, selepas itu dianalisis dan dihubungkan pendapat tokoh yang relevansi. Setelah itu diambil kesimpulan yang ada dengan menggunakan data tersebut selepas dianalisis dan diambil penjelasan daripadanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjelaskan tentang penelitian yang hendak dibahas, maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab seperti berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan daripada awal pembahasan yang mempunyai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi operisional, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 222

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori yang berkaitan tentang pengertian atau definisi berkait kepimpinan secara umum bermula dengan pengertian daripada kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian diikuti dengan penjelasan daripada ahli tafsir yang menerjemahkan pengertian pemimpin berdasarkan al-Qur'an dan para tokoh yang memberikan maksud tentang definisi pemimpin. Seterusnya ditambah dengan syarat, ciri-ciri dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin.

Bab Ketiga, membuat penelitian yang mencakup analisis penafsiran daripada para mufassir secara keseluruhan dari berbagai kitab dan sumber lainnya yang berkaitan dengan ayat kewajiban pemimpin.

Bab Keempat, melengkapkan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari poin-poin kesimpulan dan saran kepada penelitian yang dilakukan.



BAB II Pemimpin Dalam Ilmu Keislaman

A. Pengertian Pemimpin Secara Terminologi

Kata pemimpin merupakan suatu makna yang terkait dengan kepemimpinan yang diterajui oleh seseorang ketua sesebuah negara atau sesebuah organisasi yang perlu adanya pemimpin. Definisi bagi makna kepemimpinan itu menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah berasal dari kata “pimpin” yang bermaksud “dibimbing”. Sedangkan kepemimpinan mempunyai cara dan fungsinya yang tersendiri untuk memimpin. Maka kata pemimpin itu mempunyai makna “orang dipimpin”¹⁹.

Terdapat di dalam Al-Quran yang telah menyatakan berbagai kata dan istilah berkaitan dengan pemimpin misalnya *khalifah*, *imam* dan *ulil amri*. Perbezaan di antara kata tidak mengubah makna pemimpin kerana kesemuanya mempunyai maksud yang sama. Akan tetapi pembahasan berkait dengan kata itu adalah berbeza di dalam Al-Quran kerana digunakan berpandu kepada tema dan tujuan sesebuah ayat Al-Quran itu sendiri.

Pembahasan berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan secara umumnya menjelaskan tentang cara untuk menjadi pemimpin yang menurut segala kewajiban yang telah terdapat di dalam al-Qur'an supaya dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Meskipun, terlalu sulit untuk melengkapinya sebagai seorang pemimpin yang baik dan memenuhi

Menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya *Lisan Al-Arab* makna *khalifah* ialah yaitu orang yang diangkat bagi menggantikan orang yang sebelumnya. Jika

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,cet ke 4,1994, hlm. 967

dalam bentuk “*jama*” bagi “*khalifah*” adalah “*khalaiif*”²⁰. Manakala, makna *imam* menurut *Lisan Al-Arab* juga berarti orang yang diikuti sama ada pemimpin atau sebaliknya. Jika dalam bentuk kata “*jama*” adalah “*aimmah*”. Dalam al-Qur’an ada menyebutkan perkataan contohnya *فقتلوا أئمة الكفر* yang bermaksud perangilah orang-orang kafir termasuklah pemimpinnya²¹.

Perkataan atau kata *uli al-amr* berasal dari dua kata *ulu* yang berarti memiliki. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali jika ia disandarkan kepada kata yang lain. Seperti *ulu ba’ts syadid*, *ulu karam*, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan firman Allah SWT, *وألو الأمر منكم* Abu Ishaq berpendapat bahwa yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW dan para pengikutnya yang berilmu. Ada juga yang menafsirkannya sebagai para pemimpin (umara’) jika para pemimpin tersebut memiliki pengetahuan agama dan mengambil perkataan orang yang berilmu. Jikalau demikian, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali jika ia disandarkan kepada kata yang lain²².

1. Definisi Pemimpin

a. Khalifah

Antara perkataan dan pengertian yang sering diketemukan di dalam al-Qur’an ialah dengan kata khalifah. Di dalam frasa kata bahasa Arab perkataan khalifah ini berasal dari kata dasar *khalafa-yakhlufu-khilfatan-wa khalifatan* yang artinya adalah menempatkan sesuatu tempat dan menggantikan yang membawa artinya kepada menggantikan atau disebut menempati tempatnya bentuk lain yang disebut berkai dengan perkataan ini ialah khulafa dan khalaiif yang membawa maksud perkataan yang umum iya bisa digunakan oleh lelaki

²⁰ Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hlm. 82

²¹ *Ibid*, hlm 82

²² *Ibid*, hlm 23

mahupun perempuan²³. Di dalam al-Qur'an tentang kata ini adalah terdapat di berbagai tempat dengan keadaan atau situasi yang berbeda. Antaranya terdapat di dalam surah Shad ayat 26. Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً ۙ فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذٰبٌ ۙ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۙ ۲۶

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Di samping itu, terdapat beberapa pendapat dari ulama-ulama muktabar yang termasuk dari berbagai bidang ilmu yang beragam, khususnya pendapat daripada ulama-ulama tafsir, telah ditemukan adalah para ulama tidak memberikan makna yang atau definisi yang khusus bagi perkataan khalifah itu sendiri. Hal ini demikian, arti khalifah ialah menggantikan posisi yang lainnya, baik itu terjadi karena keturunan dan sistem monarki yang dilakukan oleh beberapa pemimpin tertentu mengikut pandangan sebagian ulama *ushul*²⁴.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang dimaksudkan dengan kata khalifah adalah seseorang yang menggantikan orang atau makhluk ciptaan Allah²⁵ sebelumnya mengikut kesesuaian keduanya contoh yang hamper yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA telah mendapat gelar Khalifah daripada

²³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab...*, hlm 23

²⁴ Abd al-Ridha Hasan Jiyad, *Mafhum al-Khilafah al-Ilahiyah li al-Insan fi al-Qur'an al-Karim wa Kitabat al-Ulama al-Muslimin*, Kufah: Jami'ah al-Qadasiyah Majallah Adab al-Kufah, t.th., edisi 2, hlm. 2

²⁵ Muhammad Qasim al-Najdy, *Ibnu Taimyah al-Khilafah wa al-Mulk*, Juz 35, hlm. 42

Rasulullah SAW atas sebab beliau telah menggantikan tugas dan tempat Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang mengurus umat Islam pada masa itu.

Pendapat Quraish Shihab berkait dengan ayat tentang Khalifah ini Allah SWT telah memerintah Nabi Daud AS untuk menjadi Khalifah untuk memimpin kaumnya dan berbincang mengenai hal berkaitan dengan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Apa yang telah disuruh kepada beliau itu merupakan satu perkara yang wajib dilakukan dalam melaksanakan tugas dakwah supaya beriman kepada Allah SWT dengan sebaiknya. Terkait dengan khalifah, dalam kitab tafsir ini dinyatakan bahwa arti khalifah yang menggantikan atau yang datang sesudah pemimpin sebelumnya. Malahan ada juga yang memberi makna lain yaitu menggantikan Allah SWT, artinya bukan mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak mampu untuk menjadikan manusia itu sendiri sebagai Tuhan tetapi ini merupakan ujian bagi setiap manusia dan merupakan penghormatan kepada mereka²⁶.

Selain itu, ayat-ayat lain yang menyebutkan kata khalifah adalah surah al-An'am ayat 133, surah Hud ayat 57, surah al-A'raf ayat 169, surah Maryam ayat 59, Surah Yunus ayat 73 dan Surah Al Fathir ayat 39.

Ayat-ayat yang telah dinyatakan di atas ini ada berbagai macam redaksi dan pembahasannya yang membuktikan bahwa Allah SWT telah berkehendak untuk menjadikan manusia ini sebagai Khalifah yang akan melaksanakan perintah dan suruhanNya. Dengan demikian manusia bisa menjadi makhluk yang lebih baik karena diberikan kemuliaan dan derajat yang lebih baik berbanding makhluk yang lain di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah SWT telah menjanjikan ganjaran Surga bagi manusia yang melaksanakan perintah dan suruhanNya dan akan memberikan amaran kepada manusia yang tidak melaksanakan suruhanNya akan dimasukkan ke dalam Neraka.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 150

Allah dan rasulNya dan yang mengikuti segala sunnahnya serta Allah akan menyampaikan risalah dan wahyuNya kepada Nabi Ibrahim²⁸.

Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS dijadikan oleh Allah SWT sebagai imam dalam menjelaskan hal ketauhidan kepada umat pada masa itu. Oleh yang demikian, iya akan diikuti akan jejak dan sunnahnya dalam menjelaskan dan memelihara hal ketauhidan. Ketokohan Nabi Ibrahim AS tersebut telah dibuktikan dengan ketaatan beliau dalam melaksanakan perintah dan suruhan Allah SWT serta menjauhi segala laranganNya.

Konklusinya, para nabi ini adalah orang yang tertinggi daripada kalangan imam. Melihat daripada sisi lain Allah SWT telah menyebutkan di dalam ayat di atas dalam rangka untuk memberikan ucapan selamat kepada Nabi Ibrahim AS dan tentu saja itu adalah kenikmatan yang paling besar karena dinisbahkan kepada seorang nabi dari Allah, maka imamah seharusnya mengandung juga makna bagi *nubuwwah*²⁹.

c. Ulil al- Amr

Menurut bahasa kata ini berasal dari dua suku kata, *ulil* dan *al amr*. Kata *ulil* adalah bentuk jamak yang maknanya sama dengan kata *dzuu*, bentuk singular dari kata ini adalah *dzu*. Artinya adalah orang-orang yang memiliki. Bagian Muannas dari kata ini ialah *ulaat* yaitu bentuk tunggal adalah *dzaatu*. Menurut sebuah redaksi yang ada yaitu *jaa' anii ulu al- 'ilm wa ulaat al fadhli* yang membawa makna beberapa laki-laki yang bijak dan perempuan yang hebat dan mulia³⁰. Seterusnya kata *al-amr* melalui bentuk plural yaitu *al-umuur* yang bermaksud urusan atau perkara. Melalui kalimat *maa amru fulaan* yang membawa maksud apa urusan si fulan yang juga boleh membawa maksud

²⁸ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.*, juz 2, hlm. 18

²⁹ Fakhr Ad-Din ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, juz 4, hlm. 37

³⁰ Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam*, hlm. 32

sesuatu. Hal ini demikian, kalimat ulu al-amar membawa maksud para pemimpin atau ulama³¹.

Menurut pendapat At-Thabari yang dimaksudkan ulil amri ialah orang yang memiliki amanat dan tanggung jawab yang lebih luas, karena didukung dengan hadith dari Abu Hurairah *radhiyaallahu'anhu* yang Rasulullah SAW telah bersabda:

من أطاعني قد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني

Artinya: Barangsiapa taat kepadaku, sungguh dia taat kepadamu dan barangsiapa durhaka kepadaku, sungguh dia durhaka kepadamu.

Pendapat kedua yang menjelaskan maksud ulil amri ini ialah melalui surah Al Maidah ayat 63 yaitu:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٦٣

Artinya: Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu

Selanjutnya, makna ulil amri secara umumnya ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin yaitu Ulil Amri adalah sebagai orang yang menguruskan hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, baik dari segi memimpin secara umum misalnya sebagai kepala negara atau memimpin secara khusus seperti presiden, pemimpin pekerjaan dan lain-lainnya³².

Selain itu, terdapat juga beberapa ulama telah memberikan pandangan mereka yaitu *ulil amri* ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara

³¹ Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al- A'lam*, hlm. 18

³² Ibnu Utsaimin, *Al-Huquq*, hlm. 33

ulama yang telah berpandangan secara demikian yang bernama Mujahid. Tetapi secara lebih spesifik yang disebutkan sebagai *ulil amri* ialah Abu Bakar dan Umar.

At-Thabari berpendapat yang dimaksudkan dengan *ulil amri*' ialah umara atau *wulaaat*' yaitu para pemimpin yang mengepalai atau mengetuai suatu urusan. Hal ini demikian, iya disandarkan kepada beberapa riwayat yang dinilai sebagai sahih³³.

Merujuk kepada pendapat At-Thabari bahwa yang dimaksud dengan kata *ulil amri* adalah *wulat* yang bentuk plural dan *waly*, maka untuk itu bisa dikatakan *ulil amr* adalah *waly amr*. Kemudian Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa menjadi *waly amr* atau lebih dikenali sebagai *waly amwal* tidak akan membagi-bagikan harta mengikut hawa nafsu seperti yang selalu dilakukan oleh para raja atau sultan yang melakukannya mengikut kehendaknya sendiri. *Waly amr* merupakan orang yang menerima amanat, menjadi wakil dan pengganti dan mereka bukanlah raja atau sultan³⁴.

2. Syarat-Syarat Pemimpin

Manusia ialah merupakan makhluk sosial atau mengikut istilah yang digunakan oleh Al-Mawardi merujuk kepada ungkapan *hukama*' "*al-Insan madaniyy bi al-thab*" yaitu manusia secara alamiah adalah makhluk social. Berdasarkan daripada ungkapan itu menjelaskan bahwa manusia itu harus hidup berkelompok yang dalam istilah lain disebut mereka ini sebagai makhluk madani dan inilah yang dimaksudkan sebagai peradaban³⁵. Para ilmuan Islam banyak memberikan pandangan dan pendapat berkaitan hal pemimpin dengan

³³ Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Juz 8, hlm. 502

³⁴ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, hlm. 44

³⁵ Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Maktabah Syamilah, Juz 1, hlm. 3

merujuk kepada sejarah empat khalifah yang menjadi permulaan kepada sebuah kepimpinan.

Terdapat beberapa di dalam al-Qur'an disebutkan tentang syarat-syarat pemimpin bagi memimpin pentadbiran atau jabatan di bawah pengelolaannya. Antara syarat untuk menjadi pemimpin seperti yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an ialah As-Siddiq yaitu kebenaran dan sentiasa melakukan kebenaran dalam apa jua hal terutamanya di dalam pentadbiran. Kedua Al-amanah yaitu kepercayaan yang merupakan yang menjadikan seseorang pemimpin menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan sempurna. Ketiga Al-Fatonah yaitu keceriaan yang mempunyai keupayaan dan kemampuan bagi menghadapi segala perkara dan hal yang muncul. Keempat At-Tabligh yaitu memberikan panduan dan maklumat yang jujur tanpa ragu dan rasa tanggung jawab atau disebutkan mempunyai sifat keterbukaan³⁶.

Menurut Al-Mawardi beliau telah menyebutkan bahwa pemimpin itu harus memiliki tujuh syarat yang bagi melengkapi syarat dalam memimpin yaitu pertama berlaku adil dalam melakukan pekerjaan dan melaksanakan tanggung jawab. Kedua memiliki pengetahuan bagi mengatasi pelbagai persoalan dan memberikan keputusan dalam apa jua hal. Ketiga yaitu mempunyai keupayaan panca indera yang sehat dan segar kerana perkara ini sangat penting dalam melaksanakan tugas dengan baik. Keempat mempunyai jasmani yang baik agar bisa mampu bergerak lebih aktif dan pantas. Kelima pemimpin itu harus mempunyai pandangan yang jauh dalam berpolitik kerana supaya dapat mengatur strategi yang baik dalam menyelesaikan apa jua perkara. Keenam pemimpin itu perlu mempunyai ketegasan dan keberanian dalam memelihara dan mempertahankan bangsanya sendiri supaya tidak dihina dan diancam oleh

³⁶ M. Quraish Shihab, *Secerah Cahaya Illahi: Hidup Bersama AlQur'an*, (Bandung: Mizan, 2002, hlm. 47)

musuh. Ketujuh yaitu pemimpin itu harus memiliki nasab keturunan yang baik supaya tidak menjadikan bahan kritik dalam memimpin³⁷.

Seterusnya, antara syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang lebih fokus menurut al-Qur'an pertama yaitu harus beragama Islam. Seseorang yang mahu dijadikan sebagai pemimpin perlu melengkapinya syarat yang pertama yakni beragama Islam. Hal ini karena, apabila menetap di sebuah negara atau wilayah yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Jika dilihat dalam konteks Malaysia antara syarat yang diletakkan dalam memilih Perdana Menteri misalnya harus beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah yakni Tuhan Maha Esa karena itu adalah agama rasmi bagi Malaysia³⁸. Kalimat taqwa mempunyai tujuan dan arah dalam ajaran agama Islam. Istilah kepada kalimat taqwa tidak pernah digunakan oleh agama lain, tetapi tidak ada kesamaan dalam membentuk manusia yang baik sesuai ajaran agama yang dianutnya. Menurut Hamka secara faktanya syarat beragama Islam di Indonesia kemudian tereleminasi³⁹, tidak menghilangkan atau menghapuskan kewajiban bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang beragama Islam perkara ini telah disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah

³⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal al-Wilayah al-Diniyyah*, juz 1, hlm. 5

³⁸ Abdul Aziz Bari, *Perlembagaan Malaysia Asas dan Masalah*, Percetakan Rahman, 2005, hlm. 175

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, hlm. 147

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Hal ini demikian, penafsiran tentang bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan yaitu golongan atheis maka jangan dijadikan pemimpin. Akibat tersalah memilih pemimpin akan mendorong seseorang itu ke arah kufur dan kesyirikan.

Kedua seorang pemimpin itu perlu mempunyai sifat adil dalam diri. Arti adil itu sendiri berlawanan dengan zalim seperti yang telah tercatat dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

Menurut ayat ini yang dimaksudkan dengan adil adalah masih umum. Boleh saja pemimpin dari orang kafir atau bukan muslim yang memiliki sifat adil hal ini telah diungkapkan oleh khalifah Islam yang kedua yaitu Umar Bin Al-Khattab “kita berhak berlaku adil daripada sang kaisar”.

Selanjutnya kalimat adil yang menjadi lawan kepada fasiq seperti yang telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam surah At-Thalaq ayat 21:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar

Ketiga merupakan syarat bagi pemimpin yaitu laki-laki dalil pembuktiannya dari surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
 قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Ayat ini telah ditafsirkan secara terperinci sehingga dapat difahami dengan jelas tanpa menjadi kekeliruan seperti yang terdapat di dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir telah menyebutkan lafaz "Qawwamun" pada ditafsir dengan makna pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik. Hal ini karena, Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwa nubuwah dan kepemimpinan ini hanya dikhususkan kepada laki-laki sahaja⁴⁰. Perbedaan jenis kelamin bukanlah satu sebab untuk merendahkan kaum hawa tetapi untuk menjadi pemimpin ia dilihat dari sisi kemampuan fisik dan mentalnya.

Menurut pandangan Rasyid Ridha di dalam tafsir Al-Manar telah menyebutkan kata pemimpin dalam ayat tersebut ialah sebagai penjagaan dan perlindungan. Seterusnya beliau telah menyatakan kelebihan laki-laki atas perempuan kepada dua sebab yaitu fitri dan kasbi. Sebab fitri yang membawa makna bawaan sudah wujud sejak awal kelahiran. Hal ini karena, wanita sejak aslinya melahirkan dan mendidik anak. Malahan laki-laki, secara asalnya mempunyai kelebihan kekuatan dan kudrat, menurut beliau kelebihan yang ada pada laki-laki ini sangat mampu seiringan dengan kasbi yaitu mampu berinovasi dan bekerja dalam segala bidang⁴¹.

Adapun yang menjadi persoalan bagi orang Muslim berkaitan dengan pemimpin yang non Muslim yang turut serta bersama dalam kepemimpinan apakah akan menjejaskan syarat yang telah dinyatakan bagi seorang pemimpin Muslim. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 56:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ

فَأِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terjemahan M. Abdul Ghafar, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafie, 2001), hlm. 200

⁴¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim

Ayat ini telah menjelaskan tentang kisah Ubadah Bin Shamith yang mengatakan: “Ketika Bani Qainuqa; telah memerangi Rasulullah SAW lalu Abdullah Bin Ubai yakni bapa kepada golongan munafik justru telah menguntungkan mereka dan memihak mereka. Kemudian Ubadah Bin Shamith telah datang kepada Rasulullah SAW lalu menyerahkan dirinya kepada Allah dan rasulNya sebagai melengkapi janji yang telah di materai antara mereka. Dia adalah salah seorang daripada keturunan Bani Auf dan Khazraj dia dan Abdullah Bin Ubai pada dasarnya telah memiliki perjanjian yang sama tetapi melanggarnya⁴².

Menurut pandangan Muhammad Abduh di dalam tafsirnya telah menyebutkan yang dimaksud dengan menjadikan pemimpin dan kepimpinan adalah meminta pertolongan atau membuat perjanjian dengan mereka, beberapa ulama telah menfasirkan ayat ini khusus bagi orang Muslim saja. Tegahan ini adalah dtujukan kepada orang-orang Islam baik umum atau kelompok bukan bagi seluruhnya. Oleh itu, sebagai penolakan terhadap orang yang mempunyai perasaan iri yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan sekutunya mereka akan tetap mengatakan Islam akan tetap terancam akibat bersama golongan tersebut⁴³.

Para mufassirin yang lain seperti al-Zamarkasyi dan al-Baidhawi serta para pengikutnya telah menganggap bahwa yang dimaksud dengan kepimpinan

⁴² Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm. 425

⁴³ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm. 426

adalah rasa suka dan muamalah yang baik serta dapat bekerjasama dengan ahlu kitab atau golongan bukan Islam. Mereka berpendapat dengan menyandarkan kepada hadis Rasulullah SAW “*La tatara’a naaraahuma*”. At Thabari telah berpadangan bahwa Allah SWT telah melarang orang-orang beriman bagi menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong dan sekutu dalam kepimpinan⁴⁴.

B. Pengertian Pemimpin Menurut Ahli Tafsir

1. Al-Mawardi

Antara ulama fikih yang banyak diambil pendapat dan pandangannya ialah Imam Al-Mawardi. Hal ini karena, Al-Mawardi merupakan seorang yang begitu mengetahui tentang ilmu siyasa dan ilmu politik. Oleh itu, pendapatnya senantiasa diambil sebagai argumen dalam menerangkan hal yang berkaitan pemimpin.

Menurut pandangan Al-Mawardi beliau telah memberikan definisi khilafah ini adalah sebagai seseorang yang dipilih atau diangkat bagi mengganti tugas yang dilaksanakan oleh nabi sebelumnya dalam perkara seperti menjaga agama dan mengurus hal yang berkaitan dengan dunia⁴⁵.

Seterusnya, Al-Mawardi berpandangan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki tujuh syarat berikut. Pertama, perlu mampu berlaku adil iaitu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kedua, memiliki pengetahuan dalam mengatasi pelbagai bentuk persoalan dan membuat keputusan yang baik dan tepat dalam apa-apa jua hal. Ketiga, mempunyai daya panca indera yang sempurna dan sehat. Keempat, mempunyai kekuatan jasmani yang kuat dan sehat agar mampu bergerak dan melakukan pekerjaan dengan baik. Kelima, seorang pemimpin itu perlu mempunyai pandangan pikiran politik yang supaya

⁴⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm 427

⁴⁵ Said Hawwa, *al-Islam*,... hlm 477

dapat menyelesaikan sesuatu kemaslahatan dengan baik. Keenam, seseorang pemimpin itu harus memiliki keberanian dalam membela agama dan bangsanya sendiri apabila ditentang oleh musuh⁴⁶.

Apabila seseorang itu diangkat untuk menjadi pemimpin, maka secara sendirinya harus memiliki tanggungjawab seperti berikut:

1. Memelihara agama berpandukan aturan-aturan yang ditetapkan dan disepakati oleh agama Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadith.

2. Perlu melaksanakan hukum dan membuat keputusan bagi orang-orang yang melakukan apa-apa kesalahan yang dilarang oleh agama dan berlaku adil apabila menetapkan keputusan tersebut.

3. Senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian supaya rakyat yang hidup di dalam negara berasa aman dan tidak takut untuk melaksanakan apa jua aktivitas kehidupan seharian.

4. Memilih orang-orang yang mempunyai sifat amanah dan tanggung jawab dalam mengerjakan suatu tugas.

5. Melaksanakan tugas-tugas secara professional dan meneliti suatu pekerjaan dengan baik dan teratur, supaya lebih konsentrasi dan bersemangat dalam menguruskan amanah yang telah dipegang dengan baik⁴⁷.

Apabila seseorang khalifah atau pemimpin yang telah diangkat secara resmi melalui proses monarki atau secara demokrasi, maka harus dihebahkan kepada seluruh rakyatnya. Manakala, rakyat juga harus mengenali pemimpinnya walaupun sekadar ciri-cirinya saja. Hal ini demikian, mereka tidak diharuskan untuk mengenalinya secara keseluruhannya kecuali mereka yang mempunyai hak untuk bersuara. Oleh itu, orang yang memiliki hak untuk bersuara ini

⁴⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*...., juz 1, hlm 5

⁴⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*...., juz 1, hlm. 22

mempunyai pilihan untuk menentukan sah atau tidak pemimpin yang dipilih tersebut. Sebab orang-orang yang telah memiliki hak suara yang menentukan pemimpin yang benar-benar layak untuk memimpin. Hal ini karena, ianya merupakan suatu kewajiban yang dituntut ke atas rakyat dalam memilih pemimpin agar dapat melaksanakan kewajiban yang telah dituntut ke atas pemimpin tersebut. Jika pemimpin yang telah melaksanakan kewajiban tersebut maka ia telah menjalankan kewajiban yang dituntut oleh agama Islam itu sendiri⁴⁸.

2. Al-Ghazali

Dalam dunia keilmuan Islam ini, nama Imam Al-Ghazali masyhur dikenali sebagai ulama sufi disebabkan oleh penulisanya tersendiri yaitu kitab *Ihya Ulumuddin* atau *Tahafut al-Falasifah* yang diarahkan untuk memberi komentar ke atas Ibnu Sina atau beberapa para filsuf setelahnya itu. Selanjutnya, Al-Ghazali sebelum itu telah menulis kitab tersebut, beliau telah menguasai ilmu fikih secara lebih menyeluruh melalui mazhab as-Syafi'i. Di antara cabang-cabang ilmu fikih Islam tersebut ialah fikih *al-Khilafah wal Imarah*. Melalui cabang fikih tersebut beliau telah membahas tentang pemilihan pemimpin, syarat-syarat bagi menjadi pemimpin dan sebagainya.

Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Wajiz fil Fikh al-Imam al-Syafi'i*, beliau telah membahaskan tentang hukum bagi memilih pemimpin. Hal ini baik dari sisi pemimpin itu sudah memiliki kekuasaan yang luas atau hanya terbatas pada permasalahan hukum *qadhi* saja. Melalui dua model pengangkatan pemimpin ini hukumnya ialah fardu kifayah karena alasan yang dinyatakan ialah demi kemaslahatan yang berorientasi kepada hamba⁴⁹.

⁴⁸ Al-Mawadi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*....., juz 1, hlm. 2

⁴⁹ Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fikh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut, Dar al-Arqam, 1997, Vol 2, hlm. 237

Melalui pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Al-Ghazali ini, telah adanya hukum pemilihan pemimpin ini adalah fardu kifayah, ia menunjukkan bahwa Al-Ghazali ini menerima kepemimpinan. Penerimaan kepemimpinan ini adalah bagi menjaga kemasalahatan hamba atau umat itu tersendiri. Akan tetapi, penerimaan tersebut perlu berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan pada pemimpin itu tersebut. Oleh itu, telah diletakkan syarat adanya kriteria pada seorang pemimpin yang diperlukan menurut Al-Ghazali. Selanjutnya, jika tidak memiliki kriteria yang disebutkan beliau itu, maka seorang pemimpin dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan bagi rakyat yang memilihnya. Kitab ini telah menjelaskan tentang hukum meminta kepemimpinan baik itu karena telah dianggap layak atau tidak ada orang yang lebih dari sebelumnya untuk memimpin kepemimpinan tersebut. Misalnya, pada kondisi yang pertama hukumnya ialah makruh, manakala selain itu ianya dibolehkan. Hal ini demikian, berpandukan kepada hadis Rasulullah SAW yang telah melarang orang umatnya untuk meminta jawatan atau majukan diri sendiri untuk menjadi pimpinan. Hadis tersebut telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan Shahih Bukhari melalui Abdurrahman bin Samurah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتَيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan

diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”,⁵⁰.

Menurut hadis di atas telah jelas bahwa meminta jabatan atau jawatan merupakan hal yang amat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hadis tersebut terdapat “*amar*” yang telah digunakan pada matan hadis di atas. Oleh itu, meminta jawatan hukumnya boleh makruh dan juga berubah menjadi haram. Hal ini jika, yang meminta jawatan dianggap tidak memiliki kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi, jika seseorang itu melengkapinya segala kelayakan dan dipilih oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin, lalu terpilih maka Allah akan membantunya dalam segala hal dalam kepimpinannya dan kemaslahatan kepada rakyat serta akan menjadi pemimpin yang dipercayai.

Di dalam ilmu Fiqih, pada umumnya telah ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yaitu baligh, berakal dan laki-laki. Syarat berikut juga telah digunakan oleh Al-Ghazali dalam memilih *qadhi*⁵¹. Tugas menjadi qadhi ataupun hakim juga menjadi hal yang terkuat dalam Islam. Hal ini karena, hakim tugasnya terkait dengan penetapan sesuatu hukum bagi orang yang terlibat dalam apa jua salah laku dan harus diselesaikan dalam proses pengadilan. Justeru itu, pihak hakim merupakan pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengadilan sesuatu hukum. Maka dengan itu, hakim akan menjalankan tugasnya

⁵⁰ Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, Vol 3, hlm 1454, Hadis No. 1652. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, Vol 6, hlm 2613, Hadis No. 6727.

⁵¹ Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fikh al-Imam al-Syafi 'I*, Beirut, Dar al-Arqam, 1997, Vol 2, hlm. 238

sesuainya dengan apa yang di arahkan oleh pemimpin tertinggi negara pada saat itu.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dua syarat pertama adalah syarat *taklif*. Karena pemimpin tentu sudah di taklif oleh hukum Islam. Maka anak-anak, dan orang gila secara sendirinya tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Sedangkan syarat nomor dua terakhir masih sangat samar dan yang terakhir masih perdebatan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan,

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أن آل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لئن يفلح قوم ولو أمرتُم أمراًة

Artinya: Ketika diceritakan kepada rasulullah SAW bahwa penduduk Paris (Iran, sekarang) diperintah oleh seorang anak perempuan bani kiswa, nabi bersabda: sebuah kaum tidak akan sukses jika urusan mereka diperintah perempuan. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Al-Munawi telah menafsirkan bahwa pelarangan ini dikarenakan kelemahan dan ketidakmampuan kaum perempuan dalam memimpin.⁵² Dari hadis di atas juga dijelaskan secara implisit bahwa perempuan tidak bisa memimpin sebuah kaum (negara). Makna eksplisitnya akan membawa kepada kehancuran/ tidak akan sukses dan berhasil sebuah negara.

Hadis ini kemudian dijadikan hujjah oleh para kalangan ulama untuk membuat kriteria bahwa pemimpin mesti dari kalangan laki-laki. Jika ulama *mutaqaddimin* melihat bahwa hadis ini menjelaskan secara jelas karena hadis ini menggunakan kalimat yang general, *qaumun*. Adanya *qarinah* inilah yang

52 Abdurrauf al-Munawi, *at-Taisîr bi Syarh al-Jâmi' asy-Syaghîr*, Riyâdh: Maktabah alIlâm asy-Syâfi'i, 1987, Cet. 2, Vol. 2, hlm. 589.

membuat para ulama tafsir, hukum menafsirkan tidak bolehnya kaum perempuan menjadi pemimpin. Hadis ini juga digunakan untuk berhujjah dalam pelarangan perempuan mengimami laki-laki.

Al-Ghazali termasuk ulama yang berhujjah dengan hadis ini untuk memberikan syarat gender bagi kepemimpinan di tubuh umat Islam. karena syarat pemimpin harus memiliki kecakapan. Dan kecakapan barangkali tidak dimiliki oleh kaum perempuan saat itu. adanya kaedah *Al'ibrah bi 'Umûm al-Lafzh la bi Khusûs as-Sabab*⁵³ menjadi penopang pemahaman diberlakukannya hadis tersebut sehingga menjadi hujjah.

Laki-laki menjadi syarat ini ternyata tidak mutlak digunakan di seluruh jabatan struktural. Ini dibuktikan adanya jabatan pemimpin di bidang yuridis yang membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Seperti dalam hakim di bidang hukum perdata. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab hanafi karena persoalan hukum perdata, perempuan bisa memiliki kecakapan/ kredibilitas dalam menjadi hakim. Pendapat ini membolehkan perempuan menjadi hakim/ pemimpin tidak secara mutlak. Jika itu wilayah yang lebih luas, seperti khalifah, sultan, maka syaratnya tetap laki-laki.

Hak pemimpin adalah mendapatkan pengakuan/ bait dari rakyatnya. Pengakuan ini bersifat mengikat antara keduanya. Lewat bait merupakan bukti ketaatan rakyat kepada pemimpinnya, sekaligus bukti ikrar pemimpin untuk berbuat kemaslahatan rakyatnya dalam kebijakannya. Dari sini jelas bahwa hak dan kewajiban pemimpin selalu berkelindan dengan rakyat. karena pada dasarnya orientasi dari jabatan pimpinan adalah rakyat.

Kewajiban pemimpin adalah memberikan kesejahteraan, rasa keadilan kepada rakyat yang terjewantahkan dalam kebijakannya. Tujuannya sudah pasti

53 Walid Ibnu Rasyid as-Sya'idan, *Tahrîr al-Qawâid fâ Majma' al-Fawâid*, Maktab asy Syâmilah, hlm. 164.

untuk kemaslahatan rakyat. sebagaimana dalam kaedah, *Tasharruf al-Imâm 'ala ar-Ra'iyah Manûthun bi al-Maslahah*.¹⁰² Kewajiban itu harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan rakyatnya. Kebijakan harus dibuat demi kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya.

Hak pemimpin adalah mendapat gaji yang sudah ditentukan. Gaji itu merupakan hak yang didapatkan pemimpin karena ia telah berusaha untuk mencurahkan waktunya untuk rakyat dan memikirkan langkah-langkah untuk menyejahterakan rakyatnya. Gaji pemimpin, dalam era khilafah al-rasyidah diambil dari pajak (*kharraj*). Pajak yang diambil tersebut kemudian dibagi beberapa bagian untuk pemimpin, pejabat. Adapun pendapatan lain yaitu *ghanimah*, rampasan perang. Ketentuan harta rampasan ini sudah jelas disebutkan dalam teks-teks syar'i. Meski juga ada bagian untuk pemimpin, namun juga bagian yang lain juga harus dibagi kepada mereka yang berhak menerimanya.

Hak pemimpin juga adalah mendapatkan ketaatan dari rakyat. pemimpin yang adil, bijak dan putusan politiknya berpihak pada rakyat harus mendapatkan perlakuan taat kepadanya. Karena adanya ketaatan dari rakyat kepada pemimpinnya merupakan buah dari perilaku pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Ketaatan rakyat adalah kewajiban bagi rakyat dan hak bagi pemimpin. Di sinilah selalu berjaln kelindan antara haknya pemimpin berangkat dari kewajiban rakyat, dan kewajibannya pemimpin juga berangkat dari hak rakyat.

3. Ibnu Taimiyah

Pemimpin memang dibutuhkan oleh umat, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar, karena dengan adanya pemimpin, umat akan lebih teratur dan menjadi baik, sebaliknya tanpa pemimpin akan terjadi keresahan, kekacauan dan kehancuran. Oleh sebab itu Islam selalu membimbing

pemeluknya agar hidup bersama pemimpin, misalnya imam shalat, imam safar, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang dan negara.

Dalilnya sebagaimana disebutkan ayat diatas, dan hadits Rasulullah SAW bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta

tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).

Hasan Bashri berkata: "Demi Allah tidaklah tegak agama Islam ini melainkan dengan pemimpin, sekalipun dia berbuat curang atau zalim. Demi Allah, dengan adanya pemimpin, kebaikannya lebih banyak daripada kerusakannya. Demi Allah, mentaati pemimpin adalah kecemburuan, sedangkan durhaka kepadanya adalah keingkaran.

Pemimpin yang sukses mengurus umat menurut pandangan Islam, bukan hanya manusia yang memiliki ilmu ketatanegaraan dan punya pengalaman, tetapi diperlukan beberapa syarat yang banyak. Diantaranya, muslim, baligh, berakal, merdeka, berilmu, pria dan sebagainya. Berikut keterangannya secara ringkas:

1. Muslim

Seorang pemimpin disyaratkan harus seorang muslim, karena merekalah pemegang amanat dan keadilan. Allah berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. (QS. AnNur: 55).

Dan orang non muslim tidak boleh mengepalai kepemimpinan, Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۗ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat)

memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali-Imron(3): 28).

2. Berilmu

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam dan juga ilmu politik dalam mengatur urusan manusia. Allah berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أَلَا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۚ ٢٤٧

Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. AlBaqarah, 2: 247).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam : “Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang pemimpin hendaknya memiliki ilmu dan kekuatan badan”.

Imam Syaukani berkata: “Apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin ketika mendapati problematika rakyat apabila dia seorang yang jahil? Minimal dia akan diam dan bertanya kepada orang alim padahal dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak demikian, Allah memeritahkan

pada seorang pemimpin, tetapi hendaknya dia memutuskan masalah dengan kebenaran dan keadilan. . .”.⁵⁴

3. Laki-laki

Seorang pemimpin disyaratkan harus laki-laki, karena tabi'at wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menunututnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin negara Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ نَصَلِحُوا فَالَّذِينَ نَصَلِحُوا فَالَّذِينَ نَصَلِحُوا فَالَّذِينَ نَصَلِحُوا
قَتَلْتُمْ حَفِظْتُ ۚ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ۙ كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisâ` (4):34).

Imam Al-Baghawi menafsirkan: “Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin dia perlu keluar menegakkan perintah jihad serta urusan kaum muslimin dan menyelesaikan pertikaian manusia, sedangkan wanita adalah aurat, tidak boleh

54 As-Syaukani, *Nail al-Authar*, Maktab as-Syâmilah, Vol 8, hlm. 618.

menampakka diri, dia juga lemah untuk mengurus segala kepentingan. Dengan demikian, maka tidak layak mengemban kepemimpinan kecuali kaum laki-laki”.

4. Sehat Fisik

Dalam halaman yang sama Imam Baghawi juga mengatakan: “Demikian pula seorang pemimpin tidak boleh buta matanya sebab dia tidak dapat membedakan orang yang sengketa. Adapun riwayat Nabi mengangkat Ibnu Ummu Maktum di Madinah dua kali, itu hanyalah kepemimpinan shalat, bukan masalah memutuskan dan menghakimi”. sihatinya dengan lembut dan sopan.

C. Pengertian Pemimpin Menurut Tokoh

1. Rasyid Ridha

Berkaitan dengan khilafah, terdapat tiga kalimat yang menurut Rasyîd Ridha memiliki makna yang sama, yaitu al-khilâfah, al-Imâmah al-‘Udzma dan Imârat al-Mu’minîn. Ketiga kalimat ini sama-sama memiliki makna kepala pemerintahan Islam yang mengurus persoalan agama dan dunia. Dalam karyanya *al-Khilâfah*, Rasyîd mengutip pendapat at-Taftazani bahwa khilafah adalah *ri’âsah ‘âmmah fî amr ad-dîn wa ad dunyâ khilâfatan ‘an an-Nabî sallallâhu ‘alayhi wasallam* (kepemimpinan umum dalam persoalan agama yang menggantikan Nabi SAW.).⁵⁵

Sedangkan syarat-syarat yang diajukan Rasyîd Ridha bagi seorang khalifah adalah. Pertama, ia mampu menjadi imam bagi umat Islam, mampu menghidupkan agama dan sunnah, mampu berbuat adil terhadap orang-orang yang terdholimi, memenuhi hal-hak dan menempatkan hak-hak tersebut tepat pada tempatnya. Kedua, seorang pemimpin disyaratkan seorang yang baligh,

55 Rasyîd Ridha, *al-Khilâfah*, Kairo: az-Zuharâ’ li al-A’lâm al-‘Arabî, t.th., juz 1, hlm.

muslim, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, dan pemberani. Ia juga dituntut menjadi orang yang memiliki kecerdasan dalam berfikir serta mumpuni. Seorang pemimpin disyaratkan orang yang sehat jasmaninya, mampu mendengar, melihat dan berbicara. Dan yang terakhir ia disyaratkan seorang Quraisy. Dengan ketentuan orang Quraisy tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Jika tidak, maka paling tidak ia adalah keturunan suku Kinânî. Jika dari keturunan ini tidak ada yang memenuhi syarat-syarat di atas maka bisa diambil dari keturunan Ismâ'il, dan jika tidak ada maka di ambil dari non Arab atau ajam.

Sebagai seorang khalifah, ia bertanggung jawab atas agama dan rakyatnya. Seorang khalifah diwajibkan untuk mendakwahkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga agama dari penyimpangan dan perbuatan-perbuatan bidah. Khalifah juga diwajibkan untuk melakukan musyawarah atau diskusi dalam memecahkan setiap persoalan yang tidak ada di dalam teks keagamaan atau nash. Ia juga harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan rakyatnya. Ia juga berhak untuk diaudit atau ditegur oleh ahl *al-hall wa al-'aqd*. Sebagaimana sabda nabi SAW.:

Seorang Imam yang bertanggung jawab atas rakyatnya, ia juga bertanggung jawab atas dirinya. (HR Bukhari-Muslim)

Bagi rakyat, setelah mereka mengucapkan janji setia kepada pemimpinnya, ia berkewajiban untuk taat kepadanya dalam segala hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Mereka juga berkewajiban untuk mendukung pemerintahan yang tengah berkuasa.

2. Hassan Al-Banna

Hasan al-Bana mendefinisikan khilafah sebagai tampuk kekuasaan tertinggi di dalam Islam. Orang yang memegang jabatan ini dinamakan khalifah, yaitu pemimpin negara Islam. Seorang khalifah memiliki kewajiban dan hak-

hak yang harus dipenuhi. Al-Mâwardi dan beberapa ulama fikih lain telah memberikan perincian terkait hal ini.⁵⁶

Nama lain dari khilafah adalah *imamah al-kubra*. Sedangkan orang yang memangku jabatan ini disebut dengan imam. Yaitu orang yang memelihara agama dari musuh-musuh dan para ahli bidah serta orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan duniawi.⁵⁷

Dalam terminologi fikih al-Bana, khilafah adalah syiar Islam yang wajib diperjuangkan oleh umat Islam. Umat Islam wajib memikirkan bagaimana mendirikannya kembali, meskipun bahwa memperjuangkannya memerlukan perjuangan yang sangat panjang.

Bentuk pemerintahan Islam menurut Hasan al-Bana –maksudnya adalah negara Islam- harus dibangun di atas tiga pondasi dasar yang mengakar di dalam sistem perpolitikannya. Tiga pondasi dasar tersebut adalah:⁵⁸

- a. Adanya pertanggung jawaban pemimpin di hadapan Allah dan manusia
- b. Terdapat persatuan umat Islam berdasarkan akidah Islam
- c. Penghormatan terhadap aspirasi umat, melalui kewajiban bermusyawarah, menerima pendapat mereka, baik itu perintah maupun larangan mereka kepada seorang khalifah.

Menurut Hasan al-Bana, jika tiga hal di atas telah dipenuhi oleh suatu pemerintahan, bagaimanapun bentuk dan nama pemerintahan tersebut. Ia tetap dianggap sebagai *ad-Daulah al-Islamiyyah* (negara Islam). Oleh sebab, itu

56 Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 32

57 Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 32

58 Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 35

menurutnya tidaklah berarti suatu format pemerintahan maupun nama pemerintahan tersebut. Di manapun dia berada jika ia berpedoman dengan tiga hal di atas, ia tetap akan dinamakan sebagai negara Islam.⁵⁹

Menurut Hasan al-Bana, beberapa asas di atas secara sempurna telah diwujudkan dalam empat periode khulafaur rasyidin. Dalam merumuskan tiga hal di atas al-Bana mengacu kepada beberapa pedoman. Al-Qur'an, as-Sunnah, sejarah khulafaur rasyidin dan beberapa khalifah setelahnya seperti 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz.⁶⁰

Terkait dengan syarat-syarat, hak-hak serta kewajiban seorang pemimpin seperti yang disinggung di paragraf-paragraf awal, Hasan al-Bana sepertinya menyerahkan semua urusan ini kepada para ulama fikih *siyâsah* atau para pakar fikih politik.

3. Al-Maudidi

Menurut al-Maudûdî Allah dan Rasul-Nya adalah dua hal yang paling mendasar dalam pembentukan suatu undang-undang. Dua komponen ini harus menjadi prioritas utama bagi umat Islam dalam menentukan segala urusannya. Umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keduanya adalah *al-qanûn al-a'la* dan umat Islam dilarang menyimpang dari ketentuan Allah (al-Qur'an) dan Rasulullah (Sunnah). Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥١

59 Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsi...*, hlm. 35

60 Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsi...*, hlm. 35

Artinya: Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. An-Nur (24):51).

Al-Maudûdî mengatakan bahwa pemerintahan yang paling benar adalah yang menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai acuan. Demi menjaga ketentuan Allah, perlu adanya khilafah yang memeliharanya. Namun kekhilafahan yang dimaksudkan bukan tanpa batasan. Batasan yang diberikan adalah agar mereka mengikuti ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. dan dilarang untuk bertolak belakang dengan keduanya baik dalam porsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁶¹

Hakikat kekhilafahan adalah menjaga pemberian Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan ridha-Nya. Oleh sebab itu seorang khalifah bukanlah khalifah sesungguhnya melainkan *khalifatul malik* (pengganti yang Mahakuasa). Dan sebuah kekhilafahan yang hakiki adalah jika kekhilafahan tersebut mengikuti ketentuan dan hukum-hukum Allah SWT.¹¹⁵

Kewajiban rakyat terhadap seorang khalifah adalah mentaatinya. Namun ketaatan mereka bukan tanpa batas. Mereka berhak untuk tidak taat kepada khalifah atau bahkan membantu mereka dalam hal-hal yang berbaur kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan prinsip dari kekhilafahan yang menjadi hak rakyat adalah musyawarah. Mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemimpin.⁶²

Sebaliknya hak pemimpin atas rakyatnya selain untuk ditaati adalah mendapat dukungan dan bantuan dari rakyatnya untuk menjalankan hal-hal baik. Rakyat juga wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Dan

61 Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 19

62 Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 22

mereka harus mau mengerahkan kemampuan dan mempertaruhkan nyawanya untuk membela negaranya.⁶³

Sedangkan syarat-syarat pemimpin menurut Al-Maudûdî adalah⁶⁴:

1. Memiliki keimanan atas keyakinan yang sama terhadap pokok-pokok dari kepemimpinan

2. Bukanlah daripada kalangan orang-orang yang zalim, fasik, berbuat maksiat dan sering lalai daripada mengingati Allah. Mereka itu juga bukan orang yang senantiasa melanggar hukum-hukum Allah. Sebaliknya, adalah orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh. Jika, orang-orang yang zalim dan fasik menguasai kepemimpinan, jadi kepemimpinan tersebut akan terbatal menurut pandangan Islam.

3. Bukan daripada kalangan orang-orang yang bodoh, melainkan daripada kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan petunjuk. Selanjutnya, harus memiliki kecerdasan dan kekuatan serta kesehatan pada jasmani.

4. Orang-orang yang memiliki karakteristik yang baik dan dapat dipercaya dalam menjalankan amanah dengan baik.

⁶³ Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 30-31

⁶⁴ Al-Maudidi, *al-Khilafah wa al-Muluk....*, hlm. 23-24

BAB III

KEWAJIBAN PEMIMPIN MENURUT TAFSIR SURAH AL HAJJ AYAT 41

A. Penafsiran Ayat Surah Al Hajj Ayat 41

Surah al-Hajj merupakan surah yang ke 105 dalam al-Qur'an jika dilihat dari bilangan turunnya surah-surah al-Qur'an. Surah ini turun selepas daripada surah An-Nur dan sebelum daripada surah Al-Munafiqun. Jumlah ayat-ayatnya ialah sebanyak 77 ayat menurut pendapat ulama qiraat Makkah dan Madinah.

Nama al-Hajj adalah satu-satunya nama yang diketahui mengenai tentang surah ini. Penamaan tersebut agaknya disebabkan karena dalam surah ini dijelaskan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim AS agar mengajak manusia atau umatnya supaya pergi Baitullah dan beberapa uraian berkenaan dengan ibadah haji dan juga faidahnya.

Surah ini dimulai dengan mengajak seluruh manusia supaya bertakwa dan mempersiapkan diri bagi menghadapi hari kiamat. Nasihat dan ajakan kepada seluruh manusia ini agak mengesankan bahwa surah ini tergolong dalam kelompok Makkiyah, karena ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah sangat tepat dan jelas di dalam surah ini. Dalam surah ini juga ditemukan ajakan kepada kaum musyrikin Makkah supaya mempercayai aturan-aturan pokok ajaran Islam sambil mengancam mereka dengan siksaan yang amat pedih bagi mereka yang coba untuk menentang ajaran dan agama Islam. Dari penelitian tentang surah ini, maka ulama berbeda pendapat berkait dengan turunnya surah ini berlaku sewaktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ataupun sebelum berhijrah⁶⁵.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Cet, VIII, Vol. IX, hlm 3-4

Berkait tentang penelitian yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan ‘Kewajiban Pemimpin Menurut Tafsir Surah Al Hajj Ayat 41’ seperti ayat di bawah:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ

عُقُوبَةُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan

Menurut pendapat Abu al-Aliyah, orang yang disebutkan dalam ayat ini ialah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Uthman bin Affan, dia berkata, “Mengenai kamilah ayat ini, yakni orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi” ini diturunkan. Kami diusir dari kampung halaman kami sendiri tanpa alasan yang benar, kecuali karena kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami teguhkan bumi, lalu kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan meninggalkan segala perbuatan dan hal yang mungkar. Keupayaan Allah menjadi segala perkara. Jadi ayat ini diturunkan kepada aku dan sahabatku”

Ash-Shabah bin Suwaidah al-Kindi berkata “Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhotbah. Dia membaca ayat, ‘Orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi’. Kemudian berkata Ketahuilah, ayat ini bukan hanya ditunjukkan kepada pemimpin semata, namun ditunjukkan kepada pemimpin dan rakyatnya. Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepadamu kewajiban pemimpin kepada rakyatnya dan kewajiban rakyat kepada pemimpinnya. Sesungguhnya yang menjadi hak kamu dan kewajiban pemimpin

ialah memperlakukan kamu dengan ketentuan Allah yang telah diwajibkan atasmu, memperlakukan sebagian kamu karena sebagian yang lain dengan ketentuan Allah, dan menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus sesuai dengan kemampuan pemimpin. Adapun kewajiban kamu ialah menaati pemimpin tanpa terpaksa dan tidak bertentangan antara ketaatan perkataan dan perbuatan dengan ketaatan hati.”

Zaid bin Aslam berkata, “Dan kepada Allahlah kembali segala urusan” berarti pada sisi Allahlah pahala atas apa yang telah mereka lakukan⁶⁶.

Orang-orang yang jika Kami anugerahkan kepada kemenangan dan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni Kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka merdeka dan berdaulat niscaya mereka yakni masyarakat itu mendirikan sembahyang secara sempurna rukun, syarat dan sunah-sunahnya dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadar waktu, sasaran dan cara penyaluran yang ditetapkan Allah, serta mereka menyuruh anggota-anggota masyarakatnya agar berbuat yang ma’ruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik dalam masyarakat itu, lagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah dan mereka mencegah dari yang mungkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Dialah yang memenangkan siapa yang berhak dimenangkan-Nya dan Dia pula yang menjatuhkan kekalahan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia juga yang menentukan masa kemenangan dan kekalahan itu.

Ayat di atas mencerminkan sekelumit dari ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan di mana pun, dan yang telah terbukti dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau.

⁶⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Kemudahan Dari Allah “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”*, penerjemah, Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid. III, hlm. 379

Masyarakat itu adalah yang pemimpin-pemimpin dan anggota-anggotanya secara kolektif dinilai bertakwa, sehingga hubungan mereka dengan Allah swt. baik, jauh dari kekejian dan kemungkaran, sebagaimana dicerminkan oleh sikap mereka yang selalu melaksanakan salat dan harmonis pula hubungan anggota masyarakat, termasuk antar kaum berpunya dan kaum lemah yang dicerminkan oleh ayat di atas dengan menunaikan zakat. Di samping itu mereka juga menegakkan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya, yaitu nilai-nilai ma`ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Pelaksanaan kedua hal tersebut menjadikan masyarakat melaksanakan kontrol sosial, sehingga mereka saling ingat mengingatkan dalam hal kebajikan, dan saling mencegah terjadinya pelanggaran.

Adapun al-ma`ruf, yang merupakan kesepakatan umum masyarakat, ini sewajarnya diperintahkan, demikian juga al-munkar seharusnya dicegah. Baik yang memerintahkan dan mencegahnya adalah penguasa maupun bukan. Siapapun diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya (menjadikannya ma`ruf) dengan tangan / kekuasaannya, kalau dia tidak mampu (tidak memiliki kekuasaan) maka dengan lidah / ucapannya, kalau (yang inipun) dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah melalui Abû Sa`îd al-Khudri)⁶⁷

Maka, janji Allah yang ditegaskan dan ditegaskan dengan realisasi yang tidak akan meleset adalah bahwa Dia pasti akan menolong yakni orang-orang yang menuruti segala perintah yang ditetapkan oleh-Nya. Oleh itu, siapapun yang menuruti segala yang diperintahkan oleh Allah itu pasti berhak akan menerima segala pertolongan daripada-Nya dan orang-orang yang menerima

⁶⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah...., hlm 73-75

pertolongan itu pasti tidak akan pernah dikalahkan kerna Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa⁶⁸.

1. Mendirikan Shalat

“Mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat.” Dengan susunan ayat seperti ini bukanlah berarti mereka baru mendirikan sembahyang dan kokoh di muka bumi, atau setelah mereka menang menghadapi musuh-musuhnya, bahkan sejak semula perjuangan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan itulah pegangan teguh mereka. Dalam pengalaman kita dimasa perjuangan melawan penjajahan Belanda, pada umumnya orang shalih dan taat sembahyang lima waktu mereka kerjakan dengan tekun.

Menurut pendapat Ahmad Mustafa dalam Tafsir al-Maragi telah berpendapat bahwa dengan shalat ini akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari kemungkaran, menunaikan zakat dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang kurang mampu⁶⁹. Berarti juga telah menjalin hubungan yang baik antara orang yang mampu/punya dengan orang yang kurang punya, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dengan menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, adat istiadat, budaya yang diakui dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, mencegah yang munkar, dengan cara menghindari dan mencegah segala sesuatu yang dinilai tidak baik/buruk dalam masyarakat dan juga dinilai dari kacamata agama. Saling mengingatkan dalam segala kebajikan dan salig mencegah terjadinya perbuatan yang munkar. Segala urusan yang kita lakukan, semuanya ditujukan hanyalah kepada Allah, dan Allah lah yang akan

⁶⁸ Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an "Di Bawah Naungan Al-Qur'an", penerjemah. As'ad, ddk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. 1, Jilid. VIII, hlm 127

⁶⁹ Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*, Juz XVII, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 86

menentukan kekalahan kemenangan. Yang akan membalas dengan pahala ataupun dengan siksa.

2. Menunaikan Zakat

Mereka menunaikan kewajiban harta yang dibebankan kepada mereka. Mereka dapat menguasai sifat bakhil mereka. Mereka menyucikan diri dari sifat tamak. Mereka berhasil menghalau godaan dan bisikan setan. Mereka menambal kelemahan-kelemahan jamaah, dan mereka menjamin kehidupan para dhuafa' dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat mereka berikan, tetapi setelah kedudukan kokoh di muka bumi orang mulai melalaikan zakat. Sesungguhnya mereka benar-benar mewujudkan tubuh jamaah yang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah

حدثنا زكريا، عن عامر قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين: (في تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذ استكى عسوا، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى). رواه البخاري

Artinya: “Berkata Amir: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata: Bersabda Nabi SAW: Kamu melihat orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan mereka adalah laksana sebuah tubuh yang bila salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya tidak dapat tidur dan merasakan demam.” (HR. Bukhari)

3. Berbuat Perkara Ma'ruf dan Mencegah Kemungkaran

“Dan mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf.” Maka timbullah berbagai anjuran agar sama-sama berbuat yang ma'ruf. Artinya yang ma'ruf ialah anjuran-anjuran atau perbuatan yang diterima baik dan disambut dengan segala

senang hati oleh masyarakat ramai. Bertambah banyak anjuran kepada yang ma‘ruf bertambah majulah masyarakat.

“Dan mereka mencegah dari berbuat yang mungkar.” Artinya yang mungkar ialah segala anjuran atau perbuatan yang masyarakat bersama tidak senang melihat atau menerimanya, karena tidak sesuai dengan garis-garis kebenaran. Maka dengan terbiasanya masyarakat dapat anjuran yang ma‘ruf, perasaannya akan lebih halus dalam menolak yang mungkar. Lantaran itu maka amr ma‘ruf nahi mungkar hendaklah seimbang, atau dengan sendirinya timbul keseimbangan di antara keduanya. Karena keduanya jadi hidup subur sebab dipupuk oleh iman kepada Allah. Ini dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu surat al-Imran 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma‘ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik

Sebab itu maka yang menjadi dasar yang mengokohkan kedudukan umat itu ialah iman kepada Allah. Kalau iman tidak ada lagi, kendurlah amr ma‘ruf nahi mungkar, bahkan bisa terbalik menjadi “nahi „anil ma‘ruf amr bil mungkar”.

“Dan kepada Allah jualah akibat dari segala urusan.” Artinya walau bagaimanapun keadaan yang dihadapi, baik ketika lemah yang menghendaki kesabaran, atau menghadapi perjuangan yang amat sengit dengan musuh karena

mempertahankan ajaran Allah atau seketika kemenangan telah tercapai, sekali-kali jangan lupa, bahwa keputusan terakhir adalah pada Allah jua⁷⁰.

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Dalam surah al-Hajj ayat 41, yang dimaksudkan dengan tafsiran berbuat ma'ruf yaitu: *“Dan mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf.”* Maka timbullah berbagai anjuran agar sama-sama berbuat yang ma'ruf. Artinya yang ma'ruf ialah anjuran-anjuran atau perbuatan yang diterima baik dan disambut dengan segala senang hati oleh masyarakat ramai. Betambah banyak anjuran kepada yang ma'ruf bertambah majulah masyarakat.

“Dan mereka mecegah dari berbuat yang munkar.” Artinya yang munkar adalah segala anjuran atau perbuatan yang masyarakat bersama tidak senang melihat atau menerimanya, karena tidak sesuai dengan garis-garis kebenaran.

“Dan kepada Allah jualah akibat dari segala urusan.” (ujung ayat 41) Artinya walau bagaimanapun keadaan yang dihadapi, baik ketika lemah yang menghendaki kesabaran, atau menghadapi perjuangan yang amat sengit dengan musuh karena mempertahankan ajaran Allah atau seketika kemenangan telah tercapai, sekali-kali jangan lupa, bahwa keputusan terakhir adalah pada Allah SWT jua⁷¹.

B. Nilai-Nilai Pengajaran Dalam Surah Al Hajj Ayat 41

Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi kepada ibadah umum dan khusus. Ibadah yang dikategorikan umum adalah segala jenis amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang tulus karena Allah swt, seperti memberi nasihat, melarang orang lain berbuat jahat, serta amr ma'ruf nahi munkar. Sedangkan ibadah yang dikategorikan khusus adalah segala jenis amal yang disebutkan oleh nash-nash al-Qur'an yang disertakan dengan

⁷⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1992), Juz. XVII, hlm 177-179

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 73

ketentuan-ketentuan tertentu tanpa adanya penambahan atau pengurangan, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ditinjau dari segi pelaksanaannya, ibadah terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, seperti salat.
2. Ibadah ruhaniyah dan maliyah, seperti zakat.
3. Ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah, seperti haji dan amr ma`ruf dan nahi munkar.

Oleh karena itu ibadah sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang

membawa penganutnya pada pengamalan ibadah secara komprehensif.

Oleh karena itu, hal yang terkait ibadah ini merupakan hal yang sangat rapat sekali dengan kewajiban karena untuk memimpin ke arah lebih baik maka dari sudut penjagaan ibadah adalah sangat penting sekali.

Dengan luasnya cakupan ibadah, maka penulis berusaha untuk lebih menspesifikasikannya lagi sesuai dengan intisari yang tertera dalam surat al-Hajj ayat 41, yaitu: salat, zakat, dan amr ma`ruf nahi munkar. Tiga jenis ibadah ini tidak hanya berkaitan dengan si pelakunya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya. Agar tiga jenis ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dan benar, maka si pelaku harus dapat memahami tiga jenis ibadah tersebut dan mengetahui keberadaan referensi tiga jenis ibadah tersebut. Yang dimaksud dengan referensi tersebut adalah al-Qur`an dan al Sunnah.

Berdasarkan isi kandungan surat al-Hajj ayat 41, penulis berusaha mengangkat nilai-nilai pendidikan ibadah yang terkandung dalam surat al-Hajj ayat 41, karena ayat tersebut memiliki makna yang luas dan mendalam dalam pembahasan nilai pendidikan salat, nilai pendidikan zakat, dan nilai pendidikan

amr ma'ruf nahi munkar. Penulis sangat berharap kiranya dari nilai-nilai pendidikan yang akan menjadi pembahasan skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu terutama dalam kaitannya dengan pembinaan pendidikan, serta dapat dijadikan pedoman bagi pelakunya untuk senantiasa istiqomah (konsisten) pada tiga jenis ibadah tersebut. Adapun penjabaran nilai pendidikan salat, nilai pendidikan zakat, dan nilai pendidikan amr ma'ruf dan nahi munkar akan penulis sampaikan berikut ini:

1. Nilai Pengajaran dan Hikmah Tentang Shalat

Di antara alasan mengapa Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah yang ditetapkan bermacam-macam, akan tetapi yang menjadi sentral dari itu semua adalah salat. Hal ini didukung oleh banyak hadits yang menyatakan bahwa salat adalah sentral dari segala jenis ibadah. Jikalau salat seseorang rusak baik secara tinjauan fiqh (dzahir) maupun tasawuf (bathin), maka ibadah-ibadah lain yang dilakukan orang tersebut kemungkinan besar tidak akan benar apalagi bermanfaat.

Oleh karena itu, shalat merupakan sebuah komponen penting dalam diri seorang muslim khususnya bagi pemimpin. Penggunaan istilah komponen penting oleh penulis di sini lebih dikarenakan karena banyaknya orang yang berpandangan bahwa salat hanyalah sebuah kewajiban. Dengan kalimat tersebut penulis menuangkan pendapat bahwa salat bukanlah hanya sebagai sebuah kewajiban saja melainkan sebuah kebutuhan dasar yang mau tidak mau harus terpenuhi. Jika diilustrasikan dalam kehidupan nyata, maka penulis ingin mengilustrasikan dengan “makan”. Bagaimana pentingnya arti “makan” bagi seseorang. Makan bukanlah hanya sebuah kewajiban saja bagi kelangsungan hidup seseorang, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. Jika arti sebuah makanan saja dirasa sangat penting bagi bagian

tubuh yang dzahir, apalagi salat yang menjadi pondasi dari segala amal perbuatan seorang pemimpin muslim.

Allah mewajibkan setiap ibadah sudah pasti ada hikmah dan manfaat dari amalan ibadah tersebut. Diantara hikmah dan manfaat ibadah salat yang banyak terkandung dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan penelitian ilmiah diantaranya:

a. Mengingat kita kepada Allah, menghidupkan rasa takut kepada-Nya, menghidupkan khudlu⁷² dan tunduk kepada-Nya dan menumbuhkan di dalam jiwa, rasa kebesaran dan rasa ketinggian Allah swt, serta mengesakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Sebagai manusia yang bertakwa, kita harus selalu mengingat serta mengesakan Allah sebagai Sang Pencipta. Dengan mengingat dan mengesakan-Nya, kita akan memiliki rasa takut dan tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan-Nya

b. Mendidik dan melatih kita menjadi orang yang tenang, orang yang dapat menghadapi segala kesusahan dengan hati yang tetap dan tenang. Hidup manusia tidak terbebas dari ujian dan cobaan, kesulitan dan kesempitan dan dalam semua itu manusia memerlukan pegangan dan pijakan kokoh. Jika tidak maka dia akan terseret dan tidak mampu mengatasinya untuk bisa keluar darinya dengan selamat seperti yang diharapkan, pijakan dan pegangan kokoh terbaik adalah salat, dengannya seseorang menjadi kuat ibarat batu karang yang tidak bergeming di hantam ombak bertubu-tubi.

c. Menjadi penghalang untuk mengerjakan kemungkaran dan keburukan⁷².

Manusia memiliki dorongan nafsu kepada kebaikan dan keburukan, yang pertama ditumbuhkan dan yang kedua direm dan dikendalikan, dan sarana

⁷² Hasbie As-Shidqiey, Pedoman Shalat, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1983), hlm 558-559

pengendali terbaik adalah ibadah salat. Kenyataan membuktikan bahwa orang yang menegakkan salat adalah orang yang paling minim melakukan tindak kemaksiatan dan kriminal, sebaliknya semakin jauh seseorang dari salat, semakin terbuka peluang kemaksiatan dan kriminalnya.

Dari hikmah-hikmah shalat yang telah disebutkan itu, penulis beranggapan bahwa dalam hikmah shalat terdapat nilai-nilai yang berguna bagi sifat seorang pemimpin yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah SWT
2. Menjadikan jiwa seorang Muslim sebagai jiwa yang kokoh
3. Sebagai sarana pengendalian diri bagi seorang Muslim.

Untuk menjadikan salat sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga sepantasnya dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat pendidikan. Agar dapat lebih memahami arti pentingnya ibadah salat. Untuk pendekatan pendidikan tentang salat, Rasulullah telah mengajarkan untuk menggunakan pendekatan tarhib (ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang Allah). Sebagaimana yang tertera dalam hadits shahih “perintahkanlah golongan anak-anak untuk melaksanakan salat apabila mereka telah menginjak usia 7 (tujuh) tahun, dan jika telah menginjak usia 10 (sepuluh) tahun mereka masih tidak mau untuk melaksanakan salat maka pukullah”. Dari hadits ini terpampang jelas bahwa pendidikan salat adalah hal yang sangat penting. Seandainya salat bukanlah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang Muslim tentunya Rasulullah tidak akan menyebutkan spesifikasi umur (anak-anak) dan bentuk hukuman yang diberikan. Diperkenalkan pendekatan tarhib ini bukan berarti Islam tidak menghargai hak anak-anak pada kategori yang telah disebutkan, akan tetapi ini dilakukan agar mereka terbiasa untuk melaksanakan ibadah. Jika untuk anak-anak saja sudah

diperkenalkan pendekatan tarhib sudah tentu bagi orang yang telah mencapai derajat mukallaf pun ada ancaman serupa, akan tetapi lebih dispesifikasikan lagi sesuai dengan alasan mengapa orang tersebut tidak melaksanakan salat. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa orang yang mengingkari kewajiban salat berarti telah menyatakan kekafirannya serta menghalalkan darahnya untuk ditumpahkan, sedangkan bagi orang yang tidak mengingkari kewajiban salat dan hanya faktor malas yang menyebabkan dia tidak melaksanakan shalat cukup diperintahkan untuk bertaubat dan segera melaksanakan salat, jika orang tersebut masih tidak juga untuk melaksanakan salat maka diperbolehkan untuk memukul orang tersebut hingga dia melaksanakan salat.

Islam tidak hanya mengandalkan pendekatan tarhib dalam hal ibadah shalat, akan tetapi dipersiapkan pula pendekatan targhib (janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan). Yang jelas, pendekatan targhib ini bertujuan untuk mencari keridaan Allah dan itu merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Sebagai contoh targhib dalam ibadah shalat adalah sabda Nabi “salat 5 (lima) waktu adalah sebagai kafarat (penghapus dosa) diantara shalat-shalat tersebut selama tidak berhimpun dosa-dosa besar”. Selain kedua pendekatan yang telah disebutkan masih ada lagi pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan pendidikan salat, yaitu dengan menggunakan pendekatan kisah, yaitu dengan menceritakan bagaimana kisah orang-orang terdahulu yang mengerjakan dan meniggalkan salat. Diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ada seorang ulama salaf mempunyai adik perempuan. Kemudian adik perempuannya itu meninggal. Di saat menguburkan adiknya tersebut dompet miliknya terjatuh didalam kubur adiknya itu, akan tetapi dia tidak mengetahui terjatuhnya dompet miliknya hingga dia pergi dari kubur adiknya itu. Setelah itu, dia menyadari hilang dompet miliknya. Dia kembali ke kubur adiknya dan menggali kubur

adiknya setelah orang-orang kembali ke rumah masing-masing, dengan tujuan untuk mengambil dompet miliknya itu. Setelah dia menggali kuburan tersebut, dia dapati kubur adiknya terisi dengan api. Setelah melihat kejadian tersebut langsung dia menutup kembali kuburannya itu dengan tanah. Dan dia langsung pulang dalam keadaan menangis dan sedih. Orang tersebut langsung menuju ibunya, seraya bertanya: “wahai ibuku! Beritahukanlah padaku apa yang pernah di kerjakan oleh adikku.” Si ibu menjawab: “ada gerangan apa kamu bertanya tentang dia.” Si ulama ini menjawab: “wahai ibuku! Aku melihat di kuburnya itu di penuhi oleh api.” Kemudian si ibu menangis dan berkata: “wahai anakku! Adikmu itu selalu menganggap remeh salat dan melaksanakan salat bukan pada waktunya.”⁷³ Dari cerita ini dapat dipahami bagaimana kondisi orang yang melalaikan salat (melaksanakan salat bukan pada waktunya). Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak melaksanakan salat?

Pendekatan ini biasanya lebih menyentuh kepada jiwa si pendengar, karena pada umumnya seorang Muslim tak akan ingin mendapatkan sesuatu yang dibenci diakibatkan karena meninggalkan sesuatu yang diperintah, serta berusaha mendapatkan sesuatu yang sama dengan orang yang telah mendapatkannya berupa kebahagiaan dan kesenangan sebagaimana yang telah didapatkan orang yang melaksanakan sesuatu yang diperintah, yang dimaksud dalam hal ini adalah salat.

Berdasarkan uraian di atas maka pendekatan pendidikan salat terhadap kaum Muslimin dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan kisah, pendekatan targhib dan pendekatan tarhib.

⁷³ As-Syeikh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malaibary, Irsaadul Ibad, (T.tp: Daar Ihya Al-Kutub, t.t) hlm 14

2. Nilai dan Pengajaran Zakat

Zakat merupakan ibadah maliyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, Hadits Nabi saw menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas lima pilar, yakni: syahadat, salat, zakat, puasa dan ibadah haji.

Zakat merupakan ibadah yang selain memiliki dimensi vertikal, juga memiliki dimensi horizontal, yakni ibadah yang langsung berhubungan dengan manusia. Dalam dimensi vertikal, pelaksanaan zakat merupakan salah satu bentuk ketaatan seseorang kepada Allah, sedangkan dalam dimensi horizontal, ia merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab seorang muslim kepada masyarakat lainnya.

Kata “zakat” dalam al-Qur’an disebutkan secara ma’rifat sebanyak 30 kali. Delapan kali di antaranya terdapat dalam surat Makkiyyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Zakat dalam al-Qur’an selalu disandingkan dengan pelaksanaan ibadah salat. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan zakat sama kedudukannya dengan pelaksanaan salat. Ada kurang lebih 27 ayat yang menyandingkan perintah salat dengan perintah zakat.

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohani dan filosofis. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Hikmah zakat yang pertama yaitu menjaga dan memelihara harta dari para pendosa dan pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

Dari hikmah zakat pada point kedua di antaranya menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memedulikan mereka.

3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.

Diantara hikmah zakat selanjutnya menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan hartanya dan investasi amal kita di akhirat.

4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang⁷⁴.

Hikmah zakat selanjutnya pada point keempat ialah perwujudan iman kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Bahkan di balik itu tersimpan hikmah atau dampak yang sangat besar bagi si pemberi (muzakki) maupun bagi si penerima (mustahiq). Di antara hikmah dan dampaknya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, ungkapan rasa syukur atas nikmat-Nya, alat menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, alat menghilangkan sifat-sifat kikir, rakus,

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab..., hlm. 86-88

materialistis, untuk menenangkan hidup dan cara membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi keperluan hidupnya yang layak dan dapat beribadah kepada Allah.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan⁷⁵. hikmah-hikmah zakat yang telah disebutkan di atas sesuai dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa “Allah tidak menerima keimanan kecuali dengan menunaikan zakat (bagi yang diwajibkan), dan tidak sempurna keimanan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya⁷⁶.”

⁷⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 10-14

⁷⁶ Asy-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantaniy, *Tanqihul Qaul*, (Jeddah: Haromain, t,t) hlm 27

Hikmah-hikmah zakat sebagai pembersih harta pun sudah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 9. Oleh karena itu, pembudayaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena sangat memberikan dampak positif dalam kehidupan, baik bagi si muzakki, mustahiq, dan lingkungan.

3. Nilai Pengajaran dan Hikmah Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar

Amr ma'ruf dan nahi munkar. Kalimat ini sepertinya sudah menjadi kalimat yang sering terdengar dan terpakai di kalangan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Akan tetapi pada faktanya amr ma'ruf dan nahi munkar hanya menjadi ucapan saja di kalangan umat Islam sendiri, atau di saat yang lain amr ma'ruf dan nahi munkar diselewengkan secara pemahaman sehingga terdengar dan terlihat bahwa amr ma'ruf dan nahi munkar adalah hal yang sangat mengerikan.

Amr ma'ruf dan nahi munkar adalah sebuah perintah yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi sebuah alasan kenapa Islam bisa dikenal di dunia ini khususnya di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Seharusnya amr ma'ruf dan nahi munkar bukan hanya menjadi sebuah definisi yang dijadikan hiasan dan penambah ilmu pengetahuan saja, akan tetapi diperlukan juga action oleh kita yang mengaku beragama Islam. Penulis menuangkan prolog amr ma'ruf dan nahi munkar bukan untuk mendiskreditkan Islam, melainkan karena rasa cinta terhadap Islam. Di antara alasan penulis menuangkan ini pula adalah karena penulis jenuh dengan fakta yang terjadi yang justru menjadikan amr ma'ruf dan nahi munkar dianggap suatu hal yang salah di hadapan khalayak umum. Marilah kita perbaiki citra Islam ini dengan melaksanakan amr ma'ruf dan nahi munkar sesuai pada tempatnya.

Kedudukan amr ma'ruf nahi dan munkar dalam Islam sangatlah penting. Karena amr ma'ruf dan nahi munkar merupakan pusat mengalirnya perintah-

perintah agama. Dikarenakan itu pula Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-Nya. Sedangkan kewajiban amr ma'ruf dan nahi munkar sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Menurut perspektif Islam melaksanakan amr ma'ruf dan nahi munkar pada dasarnya diharuskan kepada setiap orang muslimin atau dengan kata lain fardhu ain. Akan tetapi bila telah dilaksanakan oleh sebagian orang gugurlah kewajiban tersebut untuk sebagian yang lain. Sedangkan pahala amr ma'ruf dan nahi munkar hanya dikhususkan kepada yang melaksanakannya saja.

Dalam amr ma'ruf dan nahi munkar pun terdapat hukum kausalitas yang menyatakan jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan amr ma'ruf dan nahi munkar, maka dosanya pun ditanggung oleh seluruh alam dan orang-orang yang mampu melaksanakan amr ma'ruf dan nahi munkar. Islam pun tidak mempersulit kewajiban amr ma'ruf dan nahi munkar kepada pemeluknya. Amr ma'ruf dan nahi munkar yang masuk dalam kategori wajib adalah hal-hal yang bersinggungan dengan perkara-perkara yang wajib dilaksanakan dan perkara yang haram dilaksanakan. Sedangkan untuk perintah melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan dan larangan melaksanakan perkara-perkara yang dimakruhkan adalah Sunnah⁷⁷.

Amr ma'ruf dan nahi munkar merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman dalam upaya menegakkan keadilan di kalangan penguasa dan rakyat jelata serta dalam meratakan stabilitas dan berlakunya sistem dan ikatan kewajiban-kewajiban keagamaan yang konstitusional serta pemeliharaan martabat dan kehormatan diri, disamping kewajiban dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, dan militer⁷⁸.

Dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah berfirman:

⁷⁷ Syeikh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, *Risalatul Muawanah*, (T.tp: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arobiyyah, t.t) hlm. 26

⁷⁸ Ensiklopedia al-Qur'an, Dunia Islam Modern..., hlm. 159

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung

Dalam ayat 110 surah Ali Imran Allah telah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rif, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik

Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa amr ma'rif dan nahi munkar sebagai kelengkapan rukun iman. Ia menyatakan bahwa, amr ma'rif dan nahi munkar tidak dapat dipisahkan dari persoalan akhlak manusia, karena manusia mempunyai dua kutub yang saling tarik-menarik, yaitu dorongan untuk melakukan kejahatan atau kemunkaran. Ia berpendapat bahwa, umat Islam ditugaskan menjalankan amr ma'rif dan nahi munkar, karena Allah telah menjadikan umat Islam sebaik-baik umat yang dikaruniai nikmat yang lengkap, yakni agama yang sempurna dan rida-Nya. Umat Islam di hadapan Allah melebihi keadaan manusia umumnya dan berkesanggupan menjalankan amr ma'rif dan nahi munkar.

C. Peran dan Tanggung jawab Pemimpin

Peran dan tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam diri setiap diri manusia terutamanya bagi mereka yang mempunyai kuasa dalam kepemimpinan seperti kepala negara, majikan dan mufti. Hal ini karena, tanggung jawab merupakan suatu hal yang diamanahkan kepadanya maka perlu dilaksanakan dengan penuh tulus dan baik. Tanggung jawab berarti kesadaran ke atas kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap manusia juga memiliki tanggung jawab seperti melaksanakan perkara yang di suruh oleh Allah SWT dan meninggalkan akan perkara yang ditegah dan dilarang olehNya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan satu peranan⁷⁹. Tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan salah, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik atau buruk⁸⁰. Daripada apa yang dijelaskan dapat membedakan antara peran dan tanggungjawab. Hal ini demikian, kedua-duanya adalah penting dalam diri seorang yang dinamakan sebagai pemimpin.

Menurut Al-Mawardi antara kewajiban umum bagi pemimpin yang harus dilaksanakan pertama ialah memelihara agama agar tetap berada di tempatnya agar senantiasa terbela dan tidak terancam. Hal ini karena, jika agama tidak terjaga dan terpelihara maka akan muncul berbagai aliran yang berlawanan dengan agama boleh memecah belahkan umat yang sebagiannya pada hari ini amat kurang pengetahuannya tentang agama. Oleh itu, kewajiban bagi pemimpin adalah untuk menjelaskan dan menyelesaikan dengan cara mengambil tindakan yang tegas supaya agama Islam itu tidak tercabar dan menggugat kedudukannya. Kedua, menegakkan hukuman dan menyingkirkan

⁷⁹ Soejano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 212

⁸⁰ Parlina, *Hubungan Antara Self Remind*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2016, hlm. 1

orang-orang yang terlibat dalam berlaku ketidak adilan terhadap orang lain. Oleh yang demikian, orang yang mempunyai sikap zalim ini tidak akan bisa melakukan kezaliman itu mengikut nafsunya sendiri. Ketiga, membela dan memelihara negara supaya dapat memberikan ruang kepada keamanan yang sebaiknya agar tidak akan menjejaskan keharmonian dan perpaduan dalam kehidupan masyarakat. Keempat, memilih orang-orang yang dipercayai olehnya apabila memberikan suatu pekerjaan. Hal ini karena memilih orang seperti itu karena seorang pemimpin dapat menilai dan memantau pekerjaan dan tugas yang diberikan boleh dikerjakan dengan lebih baik dan terjamin kejujuran sesuatu hal tersebut⁸¹.

Antara kewajiban-kewajiban yang lain harus dilaksanakan oleh para pemimpin secara terperinci dan dituntut oleh agama Islam ialah:

a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya

Mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya bukanlah suatu perkara yang asing lagi bagi diri umat Islam. Kewajiban ini bukan hanya dituntut kepada pemimpin sahaja malahan sekali gus umum kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini

b. Menyuruh umat yakni rakyat agar senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT

Perkara ini merupakan asas yang terutama, yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin supaya mengajak rakyatnya agar tidak sombong dan meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan kepada umat Islam secara khususnya. Hal ini juga dapat menghindarkan diri umat daripada melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah SWT.

c. Berlaku adil

⁸¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultahniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, juz 1, hlm. 22

Allah SWT telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbicara soal berlaku adil:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

d. Melaksanakan Segala Hukum Allah

Pemimpin yang mengamalkan ajaran Islam yang baik dalam kehidupannya adalah pemimpin yang sentiasa taat dan melaksanakan segala perintah Allah SWT seperti yang terdapat dalam al-Quran secara keseluruhannya. Perintah dan hukum Allah yang dimaksudkan yaitu seperti hukum hudud atau *had* dan hukum ta'zir, maka apabila melaksanakan segala hukum tersebut tidak akan mengundang murka Allah apabila terlaksana hukum itu. Allah SWT telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 114:

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا ۗ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ
مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝١١٤

Artinya: Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.

Menurut pendapat Muhammad Asad, perkara yang telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi pemimpin ini adalah bukanlah suatu perkara yang menjadi bebanan kepada pemimpin. Hal ini demikian, pemimpin yang melengkapi segala syarat yang dinyatakan mengikut panduan yang telah ditetapkan adalah sebagai panduan untuk pemimpin dalam memimpin mengikut syari'at Islam yang benar dalam memimpin umat dan rakyatnya sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang pemimpin tidak mungkin menerapkan kekuasaannya kecuali pada orang-orang yang mengikut syari'at dan sumber hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh itu, bahwa adalah tidak mungkin dapat diwujudkan syari'at Islam yang sempurna dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh agama Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya tidak mungkin terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para pemimpinnya tidak mau tunduk secara ikhlas kepada aturan-aturan yang ditetapkan Islam⁸².

Konklusinya, penulis akan memberikan uraian yang ringkas pertama para mufassir al-Qur'an berdasarkan ayat 41 surah al-Hajj adalah pemimpin yang dilihat sebagai orang yang baik akan dinilai melalui penjagaan hubungan dia dengan Allah SWT dari segi shalat, zakat dan melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Maka, pemimpin tersebut pasti akan memimpin dengan baik dan amanah. Kedua yaitu berkaitan dengan peran dan tanggung jawab ini adalah, pemimpin melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan baik berpandukan apa yang di suruh oleh Allah SWT pasti akan melakukan yang terbaik dan teliti dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban ke atasnya.

⁸² Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1985), hlm. 73-74.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan seperti berikut. Pertama, penafsiran ulama berkait dengan ayat 41 surah al-Hajj adalah menekankan tentang kriteria dan syarat untuk menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya seperti yang terdapat dalam ayat tersebut melaksanakan ibadah shalat dengan baik tanpa meninggalkannya, menunaikan zakat yaitu sebagai menjadi hak bagi mereka yang fakir dan sebagainya dan sentiasa berbuat perkara ma'ruf dan meninggalkan perkara mungkar yaitu dengan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dalam melaksanakan tugas dengan baik dalam kepemimpinannya. Kedua, peran dan tanggung jawab pemimpin dalam sesebuah negara adalah menjalankan perintah Allah, menyuruh rakyatnya berbuat perkara baik dan meninggalkan larangan-Nya dan pemimpin ini menjadi contoh kepada rakyatnya supaya dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan seharian.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu perlu dilanjutkan oleh para peneliti yang luas ilmu pengetahuannya berbanding penulis berkaitan dengan penafsiran ayat 41 surah Al Hajj yang masih banyak lagi pengolahan dan tafsiran yang perlu dilakukan. Tema tentang penfasiran kewajiban pemimpin ini sudah banyak dibahas oleh para mahasiswa, namun kerna berbagai bentuk perbezaan pendapat dari segi penfasiran berkait lafaz ayat dan asbab nuzul ayat tersebut, maka penelitian daripada tafsir lain itu harus dilakukan dengan lebih banyak lagi. Dengan penuh

kerendahan diri, skripsi yang telah disusun ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, maka, saran dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai proses penyempurnaan skripsi ini. Seterusnya, yang terakhir ucapan rasa syukur kepada Allah SWT atas hidayah dan pertolongan-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim Khalid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994), hlm. 50

Qardan Reza, *Imamah dan Dalil Kemaksuman: Tafsir al-Qur'an Tematis*, terj. Emi Nur Hayati), hlm. 101

Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 17*, (PT. Citra Serumpun Padi), hlm. 179

Qaradhawi Yusuf, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 94

Katsir Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al 'Adzim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo,2015), hlm. 178

Yahya Rahmatulloh Muhammad, "*Konsep Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Studi Analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*"

Munif Sabtiyawan Elha Ahmad, "*Penafsiran Hamka Tentang Kepimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*", UIN Walisongo, Semarang, 2015

Thamyis Ahmad, "*Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*". UIN Raden Intan, Lampung

Makmur, "*Pandangan al-Qur'an dalam Politik*", dalam *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Muslim*" dalam JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 1, Januari 2011

Yudo Sumanto S., "*Kepimpinan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*". UIN Sunan Ampel, 2014

Al-Mawardi , *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, hlmn 6

Nawawi Hadani, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,1944).

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 222

Depdikbud,*Kamus Besar Indonesia*,Jakarta:Balai Pustaka,cet ke 4,1994, hlm 967

Manzhûr Ibn, *Lisân al- 'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hlm. 82

Hasan Jiyad Abd al-Ridha, *Ma'fhum al-Khilafah al-Ilahiyah li al-Insan fi al-Qur'an al-Karim wa Kitabat al-Ulama al-Muslimin*, Kufah: Jami'ah al-Qadasiyah Majallah Adab al-Kufah, t.th., edisi 2, hlm 2

Qasim al-Najdy Muhammad, *Ibnu Taimyah al-Khilafah wa al-Mulk*, Juz 35, hlm 42

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,2004, hlm 150

Louis Ma'luf Fr., *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, hlm 17

at-Thabari Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.*, juz 2, hlm 18

Ad-Din ar-Razi Fakhr, *Mafatih al-Ghaib*, juz 4, hlm 37

Utsaimin Ibnu, *Al-Huquq*, hlm 33

Jarir At-Thabari Ibnu, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Juz 8, hlm 502

Taimiyyah Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al- Ra'iwa al-Ra'iyah*, hlm 44

Mawardi Al, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*,Maktabah Syamilah,Juz 1, hlm 3

Quraish Shihab M., *Secerah Cahaya Illahi: Hidup Bersama AlQur'an*, (Bandung: Mizan,2002, hlm 47)

Maward Al,*al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal al-Wilayah al-Diniyyah*, juz 1, hlm 5

Aziz Bari Abdul, *Perlembagaan Malaysia Asas dan Masalah*, Percetakan Rahman, 2005, hlm 175

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, hlm 147

KatsirI bnu, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir* , terjemahan Abdul Ghafar M., *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafie, 2001), hlm 200

Rasyid Ridha Muhammad, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H)

Abduh Muhammad, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm 425

Abduh Muhammad, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm 426

Abduh Muhammad, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, juz 2, hlm 427

Al- Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al- Diniyyah*, juz 1, hlm 22

Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1985) hlm 71-74

Said Hawwa, *al-Islam*,..... hlm 477

Muhammad bin Muhammad , *al-Wajiz fi Fikh al-Imam al-Syafi'I*, Beirut, Dar al-Arqam, 1997, Vol 2, hlm 237

Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim ...*, Vol 3, hlm 1454, Hadis No. 1652,

Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*....., Vol 6, hlm 2613, Hadis No. 6727.

Ahmad Mustafa Al-Maragi,. *Tafsir Al-Maragi*, Juz XVII, (Semarang: Toha Putra, 1993)

Soejano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

Parlina, *Hubungan Antara Self Remind*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2016,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Ahmad Hadi Waquiuddin Bin Ahmad Hashril
Tempat/Tgl Lahir : Kedah, Malaysia/22 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/180303135
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
Status : Bujang
Alamat : Kost Pelajar Malaysia, SRC Mandiri, Komplek
Unsyiah, Dusun Cot Sibati, Blangkrueng, 23373 Baitussalam, Aceh Besar, Aceh.

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Ahmad Hashril Bin Hashim
Pekerjaan : Kontraktor
Nama Ibu : Siti Fatimah Binti Saad
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan:

- a. Sekolah Kebangsaan Taman Seri Wang Tahun Lulus: 2011
- b. Sekolah Menengah Agama An-Nahdzah Tahun Lulus: 2017

4. Prestasi/Penghargaan:

- a. Anugerah Kehadiran Penuh di Tingkatan 5 pada tahun 2016
- b. Anugerah Pencapaian Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) pada tahun 2017
- c. Anugerah Peserta Terbaik Kem Tahfiz Al-Quran pada tahun 2015

5. Pengalaman Organisasi

- a. Setiausaha Exco Imigrasi dan Kepolisian PKPMI Aceh sesi 2019/2020.
- b. Setiausaha Exco Dakwah dan Kerohanian PKPMI Aceh sesi 2020/2021.
- c. Setiausaha Exco Sukan dan Kebudayaan PKPMI Aceh sesi 2020/2021.
- d. Timbalan Yang Di Pertua I PKPMI Aceh sesi 2022/2023

6. Karya Ilmiah

- a. Tiada

Banda Aceh, 30 November 2023

Penulis, **جامعة الرانيري**

A R - R A N I R Y

AHMAD HADI WAQIUDDIN BIN AHMAD HASHRIL

NIM. 180303135